

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pancasila merupakan pandangan hidup yang berakar dalam kepribadian bangsa, karena itu pancasila diterima oleh seluruh rakyat sebagai dasar negara yang mengatur hidup ketatanegaraan.¹ Pancasila sering disebut sebagai dasar falsafah negara (*philosophische Gronslag*) ideologi negara (*staatidee*), dan sebagai dasar mengatur pemerintahan negara.²

Pancasila adalah capaian demokrasi paling penting yang dihasilkan oleh para pendiri bangsa (*founding father*) Indonesia. Pancasila tidak lain merupakan sebuah konsensus nasional bangsa Indonesia yang majemuk. Pancasila merupakan bingkai kemajemukan Indonesia. Pancasila juga merupakan simbol persatuan dan kesatuan Indonesia dimana pertemuan nilai-nilai (*shared values*) dan pandangan ideologi (*shared ideas*) terpaut dalam sebuah titik pertemuan yang menjadikan landasan bersama (*common platform*) dalam kehidupan sebagai sebuah bangsa. Bangsa Indonesia tidak meragukan lagi ketinggian nilai-nilai luhur yang terkandung dalam

¹ Kansil, *Hidup Berbangsa dan Bernegara (Pedoman Hidup Bangsa Untuk Siswa Indonesia)*, (Jakarta: Erlangga, 1990). h. 18

² Titik Triwulan Tutik, *Konstitusi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, (Jakarta : Kencana, 2010), h. 78

sila-sila Pancasila sebagai jiwa bangsa. Artinya kekuatan dan semangat mejiwai bangsa berasal dari nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila.³

Kemajemukan Pancasila bisa dilihat pada kelima silanya. Kelima sila Pancasila tersebut pada dasarnya mewakili beragam pandangan dan kelompok dominan di Indonesia pada paruh pertama abad ke-20. Sebagai wilayah yang terbuka bagi pertemuan beragam budaya dan aneka pandangan ideologi dunia saat ini, Indonesia merupakan kawasan subur bagi pertumbuhan beragam aliran pemikiran dan pergerakan nasional dengan basis ideologi yang beraneka ragam, seperti Nasionalisme, Sosialisme, Liberalisme, Islamisme, Humanisme dan sebagainya. Presiden pertama Indonesia Ir. Soekarno seorang pemimpin pergerakan nasional yang pertama kalinya memperkenalkan konsep Pancasila dalam persidangan BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) pada tanggal 1 Juni 1945.

Pandangan Soekarno tentang Pancasila merupakan gagasannya untuk mewartakan beragam aliran pemikiran dan kelompok pergerakan nasional pada waktu itu. Didasari semangat mempersatukan Indonesia yang lain dan majemuk, Soekarno menyerap dinamika pemikiran dan ideologi yang berkembang pada saat itu dalam Pancasila. Sebagai sebuah kompromi tentu saja Pancasila tidak dapat memuaskan seratus persen semua pihak, tetapi dapat menampung keinginan banyak pihak.

³ Suardi Abubakar, *Kewarganegaraan 3 Menuju Masyarakat Madani*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2007), Cet. 2, h. 8

Sebagai sebuah konsensus nasional, Pancasila merupakan sebagai pandangan hidup yang terbuka dan bersifat dinamis. Sifat Keterbukaan Pancasila dapat dilihat pada muatan Pancasila yang merupakan perpaduan antara nilai-nilai keIndonesiaan yang majemuk dan nilai-nilai yang bersifat universal. Universalitas Pancasila dapat dilihat pada semangat keTuhanan (sila pertama); kemanusiaan, keadilan, dan keadaban (sila kedua); dan keadilan sosial (sila kelima) dan sekaligus keIndonesiaan (persatuan Indonesia) dan semangat gotong royong (sila keempat).

Sayangnya, nilai-nilai ideal Pancasila telah tereduksi dan dikebiri oleh penguasa Orde Baru. Sepanjang sejarah Orde Baru, Pancasila telah dijadikan alat untuk membungkam suara kedaulatan rakyat dengan atas nama pembangunan nasional. Orde Baru juga telah melakukan penyerangan tafsir atas Pancasila yang telah dibakukan dan disebarluaskan melalui penataran dan pendidikan disekolah dan perguruan tinggi. Ironisnya, pada saat yang sama Orde Baru melakukan tindakan-tindakan yang sama sekali bertentangan dengan nilai-nilai luhur Pancasila yang tertuang dalam Eka Prastia Pancakarsa. Tindakan represif, korupsi, kolusi, nepotisme, dan penyalahgunaan hukum di kalangan pejabat pemerintahan adalah bentuk telanjang dari penyalahgunaan Pancasila yang dilakukan oleh penguasa Orde Baru. Dampak langsung dari manipulasi atas dasar negara Pancasila adalah sikap anti pati (*fobia*) atas Pancasila ketika rezim otoriter orde baru tumbang.

Seiring dengan lengsernya Orde Baru juga, sikap dan pandangan baru terhadap Pancasila telah muncul di kalangan bangsa Indonesia. Tuntutan demokrasi

dan penegakan HAM yang disuarakan oleh kalangan tokoh reformasi telah berdampak pada sikap dan pandangan mempertentangkan Pancasila dan demokrasi. Pancasila dinilai sebagai simbol ketidakadilan, pelanggaran HAM, dan penyelewengan kekuasaan Orde Baru, sementara demokrasi diidentikkan dengan keadilan, persamaan, penghormatan terhadap HAM, dan taat hukum.⁴

Masalah demokrasi merupakan sesuatu yang selalu aktual untuk dibicarakan, karena akan selalu dipahami dan dijalani sesuai dengan perubahan sosial dalam suatu masyarakat dan negara. Tidak ada negara atau penguasa yang tidak menyatakan negaranya menganut sistem demokrasi.

Demokrasi bukanlah tujuan, melainkan jalan yang selama ini diyakini paling menjanjikan. Sebagai prinsip sebuah sistem sosial dan politik yang paling baik saat ini demokrasi menjanjikan solusi terbaik bagi perbaikan tatanan masyarakat Indonesia. Kemajemukan Indonesia dapat menjadi modal sosial demokrasi yang potensial bagi pengembangan demokrasi, sekalipun demokrasi bukanlah hal baru dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia.

Setelah kemerdekaan Indonesia pernah mempraktikkan Demokrasi Parlementer. Demokrasi model Barat ini ternyata kandas di tengah jalan ketika presiden Soekarno menggantikan dengan Demokrasi Terpimpin (*Guided Democraci*), dengan alasan Demokrasi Parlementer tidak sesuai dengan kultur Indonesia. Di bawah presiden Soekarno, sejak Juli 1959 Indonesia melakukan

⁴ Komaruddin Hidayat, Azyumardi Azra, *Pendidikan Kewarganegaraan (CIVIC EDUCATION)*, (Jakarta: kencaan, 2008), h.21-23

eksperimentasi Demokrasi Terpimpin ternyata berujung kebangkrutan karena Soekarno telah memanipulasi esensi demokrasi untuk ambisi pribadi. Usai demokrasi Terpimpin kemudian digantikan oleh Orde Baru di bawah kepemimpinan presiden Soeharto dengan label Demokrasi Pancasila. Sebagai kritik atas model demokrasi sebelumnya, pemerintah Orde Baru melakukan pembudayaan demokrasi Pancasila melalui berbagai penataan P4 dan program Pendidikan Moral Pancasila. Sayangnya, Orde Baru pun tercebak pada lubang yang sama, yakni penunggalan penafsiran Demokrasi Pancasila, sehingga citra dan martabat Pancasila yang begitu mulia terdegradasi oleh praktik politik Orde Baru yang manipulative dan koruptif.

Sebagai sebuah karya luhur anak bangsa Pancasila selayaknya ditempatkan secara terhormat dan khazanah kehidupan berbangsa dan bernegara bangsa Indonesia. Posisinya sebagai panduan nilai dan pedoman bersama (*common platform*) untuk mewujudkan tujuan atau kesejahteraan bersama bangsa Indonesia, yang berpotensi mengancam keutuhan Indonesia sebagai sebuah bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia⁵.

Pelaksanaan demokrasi di Indonesia baik pada masa orde baru maupun pada masa reformasi semua menamakannya demokrasi Pancasila, dengan dalih bahwa demokrasi Pancasila dalih demokrasi yang dijiwai oleh Pancasila terutama sila kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan perwakilan. Jadi, demokrasi Pancasila adalah kerakyatan yang di pimpin oleh

⁵ Komaruddin Hidayat, Azyumardi Azra, *Pendidikan Kewarganegaraan (CIVIC EDUCATION)*, hlm. ix-x,23

hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan yang berkeTuhanan yang Maha Esa, yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonsia.⁶

Dari uraian di atas, penulis tertarik membuat tulisan dalam bentuk skripsi ini mengenai Gagasan Demokrasi Pancasila Menurut Yudi Latif Analisis Terhadap Sila Keempat Pancasila. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa satu-satunya cara untuk mengatasi permasalahan yang ada di negara, yakni dengan melakukan musyawarah mufakat dalam setiap menjalankan pemerintahan. Tujuannya adalah mewujudkan negara yang damai dan terbentuknya kehidupana bangsa yang bercirikan demokrasi.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis membatasi dan merumuskan masalah sebagai berikut

1. Bagaimana Gagasan Yudi Latif Terhadap Sila Keempat Pancasila ?
2. Bagaimana Analisis Terhadap Gagasan Demokrasi Pancasila Menurut Yudi Latif ?
3. Bagaimana Musyawarah Sebagai Dasar Demokrasi ?

⁶Suaradi Abubakar dkk, *Kewarganegaraan 2 Menuju Masyarakat Madani*, h. 35

C. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan Penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui gagasan Yudi Latif terhadap sila keempat Pancasila.
2. Untuk mengetahui analisis gagasan demokrasi Pancasila menurut Yudi Latif.
3. Untuk mengetahui musyawarah sebagai dasar demokrasi.

D. Kerangka Pemikiran

Dalam suatu negara dimana terdapat pengaturan dari pada hak-hak rakyat. Sistem pemerintahan yang dijalankan berdasarkan kedaulatan rakyat atau berdasarkan demokrasi. Oleh karena itu, pemerintahan negara yang berdasarkan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. *Pertama*, pemerintahan dari rakyat mengandung pengertian bahwa suatu pemerintahan yang sah adalah suatu pemerintahan yang mendapat pengakuan dan dukungan mayoritas rakyat melalui mekanisme demokrasi, pemilihan umum. Pengakuan dan dukungan rakyat bagi suatu pemerintahan sangatlah penting, karena dengan legitimasi politik tersebut pemerintahan dapat menjalankan roda birokrasi dan program-programnya sebagai wujud dari amanat yang diberikan oleh rakyat kepadanya. *Kedua*, pemerintahan oleh rakyat memiliki arti bahwa suatu pemerintahan menjalankan kekuasaannya atas nama rakyat, bukan atas dorongan pribadi elite atau elite birokrasi, dan dalam menjalankan kekuasaannya, pemerintah berada dalam pengawasan rakyat (*sosial control*). Pengawasan dapat dilakukan secara langsung oleh rakyat ataupun tidak

langsung melalui para wakilnya diparlemen. *Ketiga*, pemerintahan untuk rakyat mengandung arti bahwa kekuasaan yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintah harus dijalankan untuk kepentingan rakyat. Kepentingan rakyat umum harus dijadikan landasan utama kebijakan sebuah pemerintahan yang demokrasi⁷.

Menurut Muhammad Hatta sebagaimana dikutip oleh Bagir Manna pemerintahan demokrasi merupakan pemerintahan yang paling dekat oleh fitrah hati nurani rakyat karena manusia diciptakan dan dilahirkan dalam keadaan bebas. Agar kebebasan yang dimiliki manusia itu berjalan dengan baik, maka rakyat harus diperintah oleh rakyat. Rakyat dalam pemerintahan demokrasi tidak berarti bebas sebebannya, namun harus disertai dengan tanggungjawab (bebas tetapi tanggung jawab).

Dalam menjalankan pemerintahan demokrasi terdapat prinsip-prinsip yang harus dijalankan oleh setiap pemerintah yang berkuasa. Begitu juga halnya dengan Indonesia, karena UUD 1945 juga menganut paham atau ajaran demokrasi. Hal ini dapat dilihat pada alenia keempat pembukaan UUD 1945, yaitu pada kalimat “ Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat” selanjutnya pada sila keempat dari Pancasila yang juga yang terdapat pada pembukaan UUD 1945 berbunyi “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”. Kemudian hal tersebut dijabarkan dalam batang

⁷ Komaruddin Hidayat, Azyumardi Azra, *Pendidikan Kewarganegaraan (CIVIC EDUCATION)*, h. 37

tubuh UUD 1945 terutama Pasal 1 ayat (2) yang menyatakan, bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat.⁸

Demokrasi pada prinsipnya dianggap sebagai pilar untuk menjamin persaudaraan hak manusia dengan tidak memandang jenis kelamin, umur, warna kulit, agama dan bangsa. Kesejahteraan dan kebahagiaan hanya akan dapat tercapai apabila setiap warga negara atau anggota masyarakat dapat mengembangkan tenaga atau pikirannya untuk memajukan kepentingan bersama. Kebersamaan dan kerjasama inilah pilar penyangga demokrasi yang dengan selalu menggunakan dialog dan musyawarah sebagai pendekatan sosialnya dalam setiap mengambil keputus untuk mencapai tujuan kesejahteraan dan kebahagiaan tersebut, untuk itu setiap warga negara diperlukan: *pertama*, Suatu pengetahuan yang cukup tentang soal-soal kewarganegaraan (*civic*), ketatanegaraan, kemasyarakatan, soal-soal pemerintahan yang penting. *Kedua*, Suatu keinsafan dan kesanggupan suatu semangat menjalankan tugasnya, dengan mendahulukan kepentingan negara atau masyarakat daripada kepentingan sendiri atau kepentingan sekelompok kecil manusia. *Ketiga*, Suatu keinsafan dan kesanggupan memberantas kecurangan-kecurangan dan perbuatan-perbuatan yang menghalangi kemajuan dan kemakmuran masyarakat dan pemerintah.⁹ Analisis Yudi Latif mengenai demokrasi yang dikutip oleh Soekarno, yaitu: *Negara Indonesia bukan satu negara untuk satu golongan*

⁸ Mahmuzar, *System Pemerintahan Indonesia menurut UUD 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen*, (bandung : Nusa Media, 2010), h. 23-24

⁹ Fuad Ihsan, *Dasar-Dasar Kependidikan Komponenen*, (Jakarta : Renika Cipta, 2010), Cet. 6, h. 163-165

walaupun golongan kaya. Tetapi kita mendirikan negara “semua buat semua”, satu buat semua, semua buat satu. Saya yakin, bahwa syarat mutlak untuk kuatnya Negara Indonesia ialah permusyawaratan, perwakilan. Kalau kita. Mencari demokrasi, hendaknya bukan demokrasi barat, tetapi permusyawaratan yang memberi hidup.

Negara persatuan dan kebangsaan multikultur bisa bertahan lebih kokoh jika berdiri di atas landasan pengolahan pemerintahan yang sanggup menjamin keseimbangan antara pemenuhan prinsip kebebasan, kesetaraan dan persaudaraan yang berlaku bagi segenap warga dan elemen kebangsaan. Yang dituntut bukan hanya pemenuhan hak-hak individu (*individual rights*) dan kelompok masyarakat (*collective right*), melainkan juga kewajiban untuk mengembangkan solidaritas sosial (Gotong royong) dalam rangka kemaslahatan dan kebahagiaan hidup bangsa secara keseluruhan.¹⁰

E. Langkah-langkah Penelitian

Sebagai karya ilmiah, maka tidak bisa dilepaskan dari penggunaan metode, karena metode merupakan pedoman agar kegiatan penelitian ini terlaksanakan dalam sistematis. Dengan demikian, metode merupakan patokan agar penelitian mencapai hasil maksimal. Dalam penelitian ini penyusun menggunakan metode-metode sebagai berikut :

¹⁰ Yudi Latif, *Negara Paripurna Historis, Rasionalis, dan Aktualis PANCASILA*, (Jakarta : PT Garmedia Pustaka Utama, 2011), Cet. 2, h. 383

1. Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dalam penyusunan skripsi ini diperoleh melalui *Library Research*, yaitu dengan mengkaji bahan pustaka maupun buku-buku, majalah, surat kabar, dan sebagainya yang relevan dengan masalah yang dibahas dalam Skripsi ini.

2. Pengolahan Data

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan 2 (dua) macam, yaitu:

a. Induktif

Yakni membahas data yang bersifat khusus untuk dijadikan dalam pembahasan umum.

b. Deduktif

Yakni penulis penulis mengumpulkan data yang bersifat umum, kemudian didalam suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

3. Pedoman penulisan

Pedoman yang digunakan dalam tehnik penulisan ini adalah

a. Pedoman penulisan skripsi yang dikeluarkan oleh Institusi Agama Islam Negeri (IAIN) “Sultan Maulana Hasanuddin”Banten” Serang.

b. Pedoman umum Ejaan bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan RI.

c. Buku pengantar penelitian-penelitian ilmiah, penerbit tarsito, edisi ketujuh 1985, Bandung

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dan mengarahkan, penulis menggunakan sistematika pembahasan yang dapat digambarkan sebagai berikut.

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang meliputi : Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Langkah-langkah penelitian, Sistematika Pembahasan.

Bab kedua, berisikan penjelasan Demokrasi Dan Permasalahannya yang meliputi: pengertian demokrasi, Sejarah dan Perkembangan Demokrasi di Indonesia, dan Pancasila Sebagai Ideologi Negara.

Bab ketiga, menjelaskan Biografi Yudi Latif yang terdiri dari : riwayat hidup, karya-karya yang dicapai.

Bab keempat, memberikan bahasan yang lebih terperinci, yaitu Gagasan Demokrasi Menurut Yudi Latif Analisis Terhadap Sila Keempat Pancasila, yang meliputi : Gagasan Yudi Latif terhadap Sila Keempat, Analisis Terhadap Gagasan Demokrasi Pancasila Menurut Yudi Latif, dan Musyawarah Sebagai Dasar Demokrasi.

Bab kelima, Penutup, dengan berakhirnya pokok pembahasan bab keempat, dalam bab ini berisikan kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

DEMOKRASI DAN PERMASALAHANNYA

A. Pengertian Demokrasi

Sejak Orde baru lengser pada 1998 demokrasi telah menjadi kosa kata paling banyak diucapkan. Ia telah menjadi kata kunci penting yang identik dengan perjuangan pergerakan reformasi yang digulirkan oleh para tokoh reformasi dan kalangan Mahasiswa. Tak ada reformasi tanpa demokrasi. Demikian sebaliknya, tidak ada demokrasi tanpa reformasi. Dua kata ini laksana dua sisi dari satu keping mata uang.

Secara etimologi, kata demokrasi (dari bahasa Yunani) adalah bentuk dari dua kata “*Demos*” yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat, dan “*Cratesin atau cratos*” yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Perpaduan kata *demos dan Cratesin atau cratos* membentuk kata demokrasi yang memiliki pengertian umum sebagai sebuah bentuk pemerintahan rakyat (*government of the people*) dimana kekuasaan tertinggi terletak di tangan rakyat dan dilakukan secara langsung oleh rakyat atau melalui para wakil mereka melalui mekanisme pemilihan langsung secara bebas.¹¹ Menurut Abraham Lincoln demokrasi didefinisikan secara

¹¹ A. Ubaedillah dan Abdul Rozak, *Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*, (Jakarta : kencana, 2013), Cet. 9 h .66

sederhana dan cukup populer, yaitu “pemerintahan atau kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat”. Dan dalam definisi lain demokrasi dibatasi sebagai ‘*government or rule people*’. Dan karena segala kekuasaan politik dipegang oleh rakyat, maka demokrasi sering diartikan sebagai kekuasaan rakyat, demikian pula karena dalam prakteknya demokrasi selalu menguntungkan pihak mayoritas, maka demokrasi kadang juga diartikan sebagai kekuasaan mayoritas.

Dari arti terminologis yang dimaksud dengan demokrasi ialah “suatu sistem pemerintahan dimana rakyat diikutsertakan dalam pemerintahan negara”. Bonger dalam bukunya yang berjudul ‘masalah-masalah demokrasi’ membatasinya sebagai “suatu bentuk pemerintahan dari suatu kolektifitas yang memerintah diri sendiri dalam hal mana sebagian besar anggota-anggotanya turut mengambil bagian baik langsung maupun tidak langsung, dan dimana terjamin kemerdekaan rohani dan persamaan buat hukum.”¹²

Menurut Joseph A. Schmeter, “demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik dimana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan dengan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat”.¹³ Joseph A. Schmeter memandang demokrasi dapat dimaknai dalam dua pengertian. **Pertama, demokrasi sebagai kehendak rakyat.** Sudah barang

¹² Musthafa Kamal Pasha, *Pendidikan Kewarganegaraan (civi education)*, (Yogyakarta : Citra Karsa Mandiri, 2012), h. 81

¹³ Ahmad Zaini, *Ilmu Politik*, (Serang : Fakultas Syari’ah Dan Ekonomi Islam IAIN “Sultan Maulana Hasanuddun” Banten, 2013) h. 81

tentu bahwa demokrasi akan terwujud manakala kehendak rakyat mayoritas dapat dipenuhi oleh pemerintah berkuasa dengan (*relative*) baik. Karena itu pengertian ini tidak memutarakan dari mana sumber kekuasaan itu berada. Dalam pendekatan non demokrasi. Sumber kekuasaan dapat berada dari sesuatu yang adi kodrati atau kekuasaan yang dapat berasal dari legitimasi tradisional yang melekat pada suatu klan, dan seterusnya, tetap dalam kontek demokrasi kekuasaan berasal dari (*the will of the people*) rakyat. Artinya ketika kekuasaan berasal serampangan oleh penguasa, maka bukan tidak mungkin otoritas yang dimandatkan pada pemerintah berkuasa ditarik lagi oleh pemilik kedaulatan yang sejati, yaitu: rakyat itu sendiri. **Kedua, demokrasi adalah sebagai kebaikan bersama (*common good*).** Menurut Joseph A. Schmitter sendiri, tujuan sistem pemerintahan demokrasi ialah menciptakan kebaikan bersama yang ditetapkan dalam kontrak politik. Jalan menuju hal tersebut tentu saja dengan “metode demokratis “ dimana didalamnya terdapat mekanisme kelembagaan yang mana penetapan individu dalam memperoleh kekuasaan untuk membuat keputusan melalui perjuangan kompetitif demokrasi dalam rangka merengkuh suara-suara warga.

Perlu dipahami sebelumnya bahwa demokrasi adalah sistem pemerintahan perwakilan yang dibangun oleh aturan-aturan mayoritas, dimana beberapa hak-hak individu dilindungi dari campur tangan pemerintah, dan tidak dapat dibatasi walaupun dengan suara mayoritas. Karena itu menurut Gwendolen Carter dan John Herz dalam kutipan Budiard, demokrasi didefinisikan sebagai:

1. Pembatasan terhadap tindakan pemerintah untuk memberikan perlindungan bagi individu dan kelompok dengan jalan menyusun pergantian pemimpinan secara berkala.
2. Adanya sikap toleran terhadap yang berlawanan.
3. Persamaan dimuka hukum yang diwujudkan dengan sikap yang tunduk pada aturan hukum tanpa membedakan kedudukan sosial, ekonomi, dan politik.
4. Adanya pemilihan yang bebas dan disertai dengan model perwakilan yang efektif.
5. Diberikannya kebebasan berpartisipasi yang berposisi bagi partai politik peserta pemilihan umum, termasuk juga organisasi kemasyarakatan dan kelompok-kelompok kepentingan serta kelompok-kelompok penekan.
6. Adanya penghormatan terhadap hak-hak rakyat untuk menyatakan pandangannya betapapun tampak salah dan tidak populer.
7. Dikembangkannya sikap menghargai hak-hak minoritas dan perorangan dengan lebih mengutamakan penggunaan cara persuasi dan diskusi daripada cara-cara koresi dan represi.

Definisi yang serupa dengan pandangan ini juga diajukan oleh Arend Lijpart, seorang teoritis politik keamanan lain, yang mengutarakan bahwa demokrasi baru dapat dikonseptualisasikan apabila ia dapat dipadukan antara pengakuan dan penghargaan terhadap pluralitas terpeliharanya pemerintahan dan stabilitas politik.

Pandangan Lijpar tersebut ditanggapi oleh David Held, Austin Ranney, Samuel P Huntington serta pemikiran-pemikiran politik lainnya.

Sedangkan Samuel P Huntington menyatakan bahwa secara minimalis demokrasi dapat didefinisikan sebagai berikut:

1. Pemikiran umum yang terbuka, bebas, dan adil;
2. Adanya pembagian kekuasaan yang jelas;
3. Terjaganya stabilitas, dan tentu saja;
4. Adanya tingkat partisipasi yang luas dan otonom.¹⁴

Dalam pengertian yang luas, Philipp C. Schmitter mendefinisikan demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan dimana pemerintah diminta pertanggungjawaban atas tindakan-tidakkannya mereka di wilayah republik oleh warga negara, yang bertindak secara tidak langsung melalui kompetisi dan kerja sama dengan wakil-wakil mereka yang telah terpilih.¹⁵ Hampir senada dengan pandangan ini adalah pengertian demokrasi yang digambarkan oleh Henry B. Mayo: demokrasi sebagai sistem politik merupakan suatu sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil rakyat yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip-prinsip

¹⁴ Suryon Sakti Hadiwijoyo, *Negara, Demokrasi dan Civil society*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012) h. 31-36

¹⁵ Ahmad Zaini, *Ilmu Politik*, h. 81

politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.¹⁶ Sementara Sidney Hook, “demokrasi adalah bentuk pemerintahan dimana keputusan-keputusan pemerintahan yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa.”¹⁷

Kriteria demokrasi yang bersifat umum menyeluruh Amien Rais memaparkan adanya kriteria demokrasi, yaitu: (1) adanya partisipasi dalam pembuatan keputusan, (2) persamaan kedudukan di depan hukum, (3) distribusi pendapatan secara adil, (4) kesempatan memperoleh pendidikan (5) kebebasan mengemukakan pendapat, kebebasan pers, (6) kebebasan berkumpul dan kebebasan beragama, (7) kesediaan dan keterbukaan informasi, (8) mengindahkan fatsoen (tatakrama politik), (9) kebebasan individu, (10) kebebasan kerjasama, (11) hak untuk protes.¹⁸

Dari beberapa pendapat ahli demokrasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa hakekat demokrasi adalah sebuah proses bernegara yang bertumpu pada peran utama rakyat sebagai pemegang tertinggi kedaulatan. Dan kata lain, pemerintahan demokrasi adalah pemerintahan yang meliputi tiga hal mendasar: pemerintahan dari

¹⁶ Ni'mat Huda, *Hukum Tatanegara Indonesia Edisis Refisi*, (Jakarta: Rajawali, 2013), Cet. 8, h. 266

¹⁷ Ahmad Zaini, *Ilmu Politik* , h. 81

¹⁸ Retno Listyarti Setiadi, *Pendidikan Kewarganegaraan*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2008), h. 27

rakyat (*government of the people*), pemerintahan oleh rakyat (*government by the people*), dan pemerintahan untuk rakyat (*government for the people*).

Jadi kesimpulannya Demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dalam suatu negara di mana semua warga negara secara memiliki hak, kewajiban, kedudukan dan kekuasaan yang baik dalam menjalankan kehidupannya maupun dalam berpartisipasi terhadap kekuasaan negara, dimana rakyat berhak untuk ikut serta dalam menjalankan negara atau mengawasi jalannya kekuasaan negara, baik secara langsung misalnya melalui ruang lingkup publik (*publicsphere*) maupun melalui wakil-wakilnya yang telah dipilih secara adil dan jujur dengan pemerintahan yang dijalankan semata-mata untuk kepentingan rakyat, sehingga sistem pemerintahan dalam negara berasal dari rakyat, dijalankan oleh rakyat, untuk kepentingan rakyat (*from the people, by the people, to the people*).¹⁹

B. Sejarah dan Perkembangan Demokrasi di Indonesia

1. Sejarah Demokrasi

Konsep demokrasi lahir dari sistem atau tradisi pemikiran Yunani tentang hubungan negara dan hukum, yang dipraktikkan antar abad ke-6 SM sampai abad ke-4 M. Demokrasi yang dipraktikkan pada masa itu berbentuk demokrasi langsung, yaitu hak rakyat untuk membuat keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh warga negara berdasarkan prosedur mayoritas.

¹⁹ Supriadi, Warlim Isya dan Trisna Sukmayadi, *Membina Krakter Bangsa Melalui Pendidikan Kewarganegaraan*, (Bandung : Maulana Media Grafika, 2013), h.100

Demokrasi langsung tersebut berjalan secara efektif karena negara kota (*city state*) Yunani Kuno merupakan sebuah kawasan politik yang kecil, sebuah wilayah dengan jumlah penduduk tidak lebih dari 300.000 orang. Yang unik dari demokrasi Yunani itu adalah ternyata hanya kalangan tertentu (warga negara resmi) yang dapat menikmati dan menjalankan sistem demokrasi awal tersebut. Sementara masyarakat yang berstatus budak, pedagang asing, perempuan dan anak-anak tidak bisa menikmati demokrasi.

Demokrasi Yunani Kuno berakhir pada abad pertengahan. Pada masa ini masyarakat Yunani berubah menjadi masyarakat feodal yang ditandai oleh kehidupan keagamaan terpusat pada Paus dan pejabat agama dengan kehidupan politik yang diwarnai dengan perebutan kekuasaan dikalangan para bangsawan.

Dari peristiwa tersebut demokrasi tumbuh kembali di Eropa menjelang akhir abad pertengahan, yang ditandai oleh lahirnya *Magna Charta* (Piagam Besar) di Inggris. *Magna Charta* adalah suatu piagam yang memuat perjanjian antara kaum bangsawan dan raja John. Dalam *Magna Charta* ditegaskan bahwa raja mengakui dan menjamin beberapa hak dan hak khusus bawahannya. Terdapat dua hal yang sangat mendasar pada piagam ini : *pertama*, adanya pembatas kekuasaan raja; *kedua*, hak asasi manusia yang paling penting dari pada kedaulatan raja.²⁰

²⁰ Komarudin Hidayat, Azyumardi Azra, *Pendidikan Kewarganegaraan (CIVIC EDUCATION)*, h. 41

Memontum lainnya yang menandai munculnya kembali demokrasi di Eropa adalah gerakan pencerahan (*renaissance*) dan reformasi. *Renaissance* merupakan gerakan yang menghidupkan kembali minat pada sastra dan budaya Yunani Kuno. Sebagian ahli, salah satunya sejarawan Philip K. Hitti, menyatakan bahwa gerakan pencerahan di Barat merupakan buah dari kontak Eropa dengan dunia Islam yang ketika itu sedang berada pada puncak kejayaan peradaban dan ilmu pengetahuan. Para ilmuwan Islam pada masa itu, seperti Ibnu Sina, Ibnu Khaldun, Al-Razi, Al-Kindi, Umar Khayyam, al-Khawarizmi tidak saja berhasil mengembangkan pengetahuan Persi Kuno dan warisan Yunani Kuno, melainkan berhasil pula menjadikan temuan mereka sesuai dengan alam pikiran Yunani. Pemuliaan ilmuwan Muslim terhadap kemampuan akal ternyata telah berpengaruh pada bangkitnya kembali tuntutan demokrasi di masyarakat Barat. Dengan ungkapan lain rasionalitas Islam memiliki sumbangsi tidak sedikit terhadap kemunculan kembali tradisi demokrasi di Yunani.

Gerakan reformasi merupakan penyebab lain kembalinya gerakan tradisi demokrasi di Barat, setelah sempat tenggelam pada Abad pertengahan. Gerakan reformasi adalah gerakan revolusi agama di Eropa pada abad ke 16. Tujuan dari gerakan ini merupakan gerakan kritis terhadap kebakuan doktrin Gereja. Selanjutnya, gerakan reformasi ini dikenal dengan gerakan protestanisme Amerika. Gerakan ini dimotori oleh Martin Luther King yang menyerukan kebebasan berpikir dan bertindak. Gerakan kritis terhadap kejumudatan gereja dan monarki absolut

bertumpu pada rasonalitas yang berdasar pada hukum alam dan kontrak sosial (*natural law dab social contract*). Salah satu asas dalam prinsip hukum alam itu adalah pandangan bahwa dunia ini dikuasai oleh hukum yang timbul dari alam (*natural law*) yang mengandung prinsip-prinsip keadilan yang universal, berlaku untuk semua waktu dan semua orang, baik raja, bangsawan, maupun rakyat jelata. Unsur universalitas hukum alam pada akhirnya memengaruhi kehidupan politik di Eropa. Politik tidak lagi berdasarkan keputusan absolut dari rakyat kepada raja, tetapi didasarkan pada perjanjian (*social control*) yang mengikat kedua belah pihak.

Lahirnya istilah kontrak sosial antara yang berkuasa dan yang dikuasai tidak lepas dari dua filsuf Eropa, Jhon Locke (Inggris) dan Monteaquen (prancis). Pemikiran keduanya telah berpengaruh pada ide dan gagasan pemerintah demokrasi. Menurut Locke, hak-hak politik rakyat mencakup hak atas hidup, kebebasan dan hak kepemilikan, sedangkan menurut Montesquen, sistem pokok yang dapat menjamin hak-hak politik tersebut adalah melalui *prinsip trias politica*. *Trias politica* adalah suatu sistem pemisahan kekuasaan dalam negara menjadi tiga bentuk kekuasaan: Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif. Masing-masing dari ketiga unsur ini harus dipegang oleh organ tersendiri secara merdeka.

Gagasan demokrasi dari kedua filsuf Eropa itu pada akhirnya berpengaruh pada kelahiran konsep konstitusi demokrasi Barat. konstitusi demokrasi yang bersandarkan pada trias politica ini selanjutnya berakibat pada munculnya konsep

welfare state (negara kesejahteraan). Konsep negara kesejahteraan pada intinya merupakan suatu konsep pemerintahan yang memprioritaskan kinerja pada peningkatan kesejahteraan warga negara.²¹

Sejak kemerdekaan 17 Agustus 1945, Undang-Undang Dasar memberikan penggambaran bahwa Indonesia adalah negara demokrasi. Dalam mekanisme kepemimpinannya presiden harus bertanggung jawab kepada MPR, dimana MPR adalah sebuah badan yang dipilih dari rakyat.

2. Perkembangan Demokrasi di Indonesia

Perkembangan demokrasi di Indonesia dapat dibagi dalam empat priode:

1. Priode 1945-1959

Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, Ir. Soekarno yang semula sebagai Ketua PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) dipercaya untuk merangkap jabatan sebagai Presiden Republik Indonesia yang pertama. Selanjutnya, untuk kelanjutan pembentukan susunana pemerintahan negara Indonesia, PPKI membetuk Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). Pelantikannya dilakukan tanggal 29 Agustus 1945 dengan Ketua Kasman Singodinedjo. Badan bekerja ini bertujuan untuk membantu tugas-tugas Presiden.²²

²¹ A. Ubaedillah dan Abdul Rozak, *pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*, (Jakarta : kencana, 2013), Cet. 9, h .73

²² Suardi Abubakar, *kewarganegaraan 2 menuju masyarakat madani*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2007), Cet. 2, h. 34

Demokrasi pada ini dikenal dengan sebutan Demokrasi Parlementer. Sistem parlementer ini mulai berlaku sebulan sesudah kemerdekaan diproklamkan. Namun demikian, model demokrasi ini dianggap kurang cocok untuk Indonesia. Lemahnya budaya demokrasi dalam mempraktikkan demokrasi model barat ini telah memberikan peluang sangat besar kepada partai-partai politik untuk mendominasi kehidupan sosial politik. Sejak berlakunya UUDS 1950 pada tanggal 17 Agustus 1950 dengan sistem demokrasi liberal, yang sekarang diganti menjadi demokrasi Parlementer selama Sembilan tahun tidak menunjukkan hasil yang sesuai dengan harapan rakyat Indonesia.

Ketiadaan budaya demokrasi yang sesuai dengan sistem Demokrasi parlementer ini akhirnya melahirkan fragmentasi politik berdasarkan afiliasi kesukuan dan agama. Akibatnya, pemerintahan yang berbasis pada koalisi politik pada masa ini jarang bertahan lama. Koalisi yang dibangun dengan sangat mudah pecah. Hal ini mengakibatkan stabilisasi politik nasional yang mengancam Interaksi nasional yang sedang dibangun. Persaingan tidak sehat antara faksi-faksi politik dan pemberontakan daerah terhadap pemerintah pusat telah mengancam berjalannya demokrasi itu sendiri.²³

2. Periode 1959-1965

²³ A. Ubaedillah dan Abdul Rozak, *pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*, h. 75

Priode ini dikenal dengan sebutan Demokrasi Terpimpin (*Guided Democracy*). Ciri-ciri demokrasi ini adalah dominasi politik presiden dan berkembangnya pengaruh komunis dan peranan tentara (ABRI) dalam panggung politik nasional. Hal ini disebabkan oleh lahirnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 sebagai usaha untuk mencari jalan keluar dari kebuntuan politik melalui pembentukan kepemimpinan personal yang kuat. Sekalipun UUD 1945 memberi peluang seorang presiden untuk memimpin pemerintahannya selama lima tahun, ketetapan MPRS No. III/1963 tanpa MPRS ini secara otomatis telah membatalkan pembatas waktu lima tahun sebagaimana ketetapan UUD 1945.

Kepemimpinan presiden tanpa batas ini terbukti melahirkan tindakan-tindakan kebijakan yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Misalnya, pada tahun 1960 presiden Soekarno membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat hasil pemilihan umum, padahal dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 secara eksplisit ditentukan bahwa Presiden tidak memiliki wewenang untuk berbuat demikian. Dengan kata lain, sejak diberlakukannya dekrit Presiden 1959 telah terjadi penyimpangan konstitusi oleh Presiden Soekarno. Dalam pandangan serjawan Ahmad Safe'i Ma'arif, Demokrasi Terpimpin sebenarnya ingin menempatkan Presiden Soekarno ibarat seorang ayah dalam sebuah keluarga besar yang bernama Indonesia dengan kekuasaan terpusat berada ditangannya. Dengan demikian, kekeliruan yang sangat besar dalam Demokrasi Terpimpin model Presiden Soekarno adalah pengingkaran terhadap nilai-nilai demokrasi, yakni

lahirnya absolutisme dan terpusatnya kekuasaan pada diri pemimpin, dan pada saat yang sama hilangnya control sosial dan *check and balance* dari legislatif terhadap eksekutif.²⁴

3. Priode 1965-1998

Priode ini merupakan masa pemerintahan presiden Soeharto dengan Orde Barunya. Orde baru, sebagaimana yang dinyatakan pendukungnya, adalah upaya untuk meluruskan kembali penyelewengan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang terjadi pada masa Demokrasi Terpimpin. Seiring dengan pergantian kepemimpinan nasional, Demokrasi Terpimpin ala presiden Soekarno telah diganti oleh elite Orde Baru dengan Demokrasi Pancasila.

Kebijakan pemerintah yang sebelumnya menetapkan masa jabatan presiden seumur hidup untuk presiden Soekarno telah dihapus dan diganti dengan pembatas jabatan presiden lima tahun dan dapat dipilih kembali melalui pemilu presiden.

Demokrasi pancasila secara garis besar menawarkan tiga komponen demokrasi. *Pertama*, demokarsi dalam bidang politik pada hakikatnya adalah menegakkan kembali asas-asas negara hukum dan kepastian hukum. *Kedua*, demokrasi dalm bidang ekonomi pada hakikatnya adalah kehidupan yang layak bagi semua warga negara, *ketiga*, demokrasi dalam bidang hukum pada hakikatnya bahwa pengakuan dan pelindunag HAM, peradilan yang bebas yang tidak memihak.

²⁴ Komarudin Hidayat, Azyumardi Azra, *Pendidikan Kewarganegaraan (CIVIC EDUCATION)*, h. 43

Hal yang sangat disayangkan adalah, pelaksanaan pengajaran Pancasila secara murni dan konsekuen, Demokrasi Pancasila yang dikampanyekan oleh Orde Baru, baru sebatas retorika politik belaka. Dalam praktik kenegaraan dan pemerintahannya, penguasa Orde Baru bertindak jauh dari prinsip-prinsip demokrasi. Seperti oleh M. Rusli Karim, ketidakdemokratisan penguasa Orde Baru ditandai oleh:

- 1) Dominannya peran militer (ABRI).
- 2) Birokratisasi dan sentralisasi pengambilan keputusan politik.
- 3) Pengebirian peran dan fungsi partai politik.
- 4) Campur tangan pemerintah dalam berbagai urusan partai politik dan publik.
- 5) Politik masa pengembang.
- 6) Monopolitisasi ideologi negara, dan
- 7) Inkorporasi lembaga nonpemerintah.²⁵

4. Periode Pasca Orde Baru

Periode Pasca Orde Baru sering disebut dengan era reformasi. Periode ini erat hubungannya dengan gerakan reformasi rakyat yang menuntut pelaksanaan demokrasi dan HAM secara konsekuen. Tuntutan ini ditandai oleh lengsernya presiden Soeharto dari tempat kekuasaan Orde Baru pada Mei 1998, setelah lebih dari tiga puluh tahun berkuasa dengan Demokrasi Pancasila. Penyelewengan atas

²⁵ Komaruddin Hidayat, Azyumardi Azra, *Pendidikan Kewarganegaraan (CIVIC EDUCATION)*, h.43-46

dasar negara Pancasila oleh penguasa Orde Baru berdampak pada sikap antipati sebagian masyarakat terhadap dasar negara tersebut.

Pengalaman pahit yang menimpa Pancasila, yang pada dasarnya sangat terbuka, inklusif, dan penuh nuansa HAM, berdampak pada keengganan kalangan tokoh reformasi untuk menambah atribut tertentu pada kata demokrasi. Bercermin pada pengalaman manipulasi atas Pancasila oleh penguasa Orde Baru, demokrasi yang telah dikembangkan setelah jatuhnya rezim Orde Baru adalah demokrasi tanpa nama atau demokrasi tanpa embel-embel dimana hak rakyat merupakan komponen inti dalam mekanisme pelaksanaan pemerintah yang demokratis. Wacana demokrasi Pasca Orde Baru erat kaitannya dengan pemberdayaan masyarakat Madani (*civil society*) dan penegak HAM secara sungguh-sungguh.²⁶

C. Pancasila Sebagai Ideologi Negara

Bangsa Indonesia mengenal istilah Pancasila jauh sebelum Indonesia merdeka. Pancasila terdiri dari dua kata, yaitu “panca” yang berarti lima dan “sila” yang berarti aturan yang melatar belakangi perilaku seseorang atau bangsa, kelakuan atau perbuatan sesuai dengan adab yang dijadikan sebagai dasar. Karena itu, pancasila berarti rangkaian lima aturan tentang dasar-dasar atau prinsip-prinsip petunjuk perilaku dan perbuatan masyarakat bangsa Indonesia. Kelima sila tersebut kemudian berperan menjadi pandangan hidup, keyakinan atau cita-cita bangsa

²⁶ A. Ubaedillah dan Abdul Rozak, *pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*, (Jakarta : kencana, 2013), Cet. 9 h.78

Indonesia yang berfungsi sebagai dasar dalam mengambil suatu keputusan terhadap berbagai persoalan yang dihadapi bangsa Indonesia.²⁷

Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa tersebut terkandung didalamnya konsep dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan dalam pikiran terdalam dan gagasan mengenai wujud kehidupan yang dianggap baik. Oleh karena itu pancasila sebagai pandangan hidup bangsa merupakan suatu kristalisasi dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia, maka pandangan hidup dijunjung tinggi oleh warganya karena pandangan hidup pancasila berakar pada budaya dan pandangan hidup masyarakat.²⁸ Menurut Abdulgani menyatakan “Pancasila adalah suatu filsafat sosial yang sudah dewasa, yang sangat besar pengaruhnya atas jalannya revolusi.”²⁹ Sebagai intisari dari nilai budaya masyarakat Indonesia, maka pancasila merupakan cita-cita moral bangsa yang memberikan pedoman dan kekuatan rohaniah bagi bangsa untuk berperilaku luhur dalam kehidupan sehari-hari bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.³⁰

Pancasila sebagai dasar negara, secara formal mendasari semua usaha dan kegiatan bangsa Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang di angkat oleh para perunding ketika mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Selain itu

²⁷ Jazimi Hamidi, Mustafa Lutfi., *Civi Education Antara Ralitas Politik dan Implementasi Hukumnya*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), h. 51

²⁸ Sutoyo, *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h. 21

²⁹ Ahmad Syafii Maarif, *Islam dan Pancasila Sebagai Dasar Negara*, (Jakarta: LP3ES, 1996), Cet. 3, h. 150

³⁰ Sutoyo, *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi*, h. 21

Pancasila sebagai dasar negara merupakan hasil kesepakatan bersama para *founding fathers* yang kemudian sering disebut sebagai sebuah “Perjanjian Luhur” bangsa Indonesia.

Pancasila merupakan hasil para pendiri bangsa yang biasa dikenal dengan sebutan piagam Jakarta. Dalam upaya merumuskan Pancasila sebagai dasar negara yang resmi, terdapat usulan-usulan pribadi yang dikemukakan dalam Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yaitu:

- Lima Dasar oleh Muhammad Yamin, yang berpidato pada tanggal 29 Mei 1945. Yamin merumuskan lima dasar sebagai berikut: Peri Kebangsaan, Peri Kemanusiaan, Peri Ketuhanan, Peri Kerakyatan, dan Peri Kesejahteraan Rakyat. Dia menyatakan bahwa kelima sila yang dirumuskan itu berakar pada sejarah, peradaban, agama, dan hidup ketatanegaraan yang telah lama berkembang di Indonesia.
- Pancasila oleh Soekarno yang dikemukakan pada tanggal 1 Juni 1945. Soekarno mengemukakan dasar-dasar sebagai berikut: Internasionalisme, Mufakat, Dasar Perwakilan, Dasar Permusyawaratan, Kesejahteraan, Ketuhanan. Nama pancasila itu diucapkan oleh Soekarno dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945, sebagai berikut: *sekarang banyaknya prinsip: kebangsaan, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan dan ketuhanan, lima bilangannya, namanya bukan Panca Drama, tetapi saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman ahli bangsa, namanya dalam pancasila. Sila artinya*

*azas atau dasar, dan diatas kelima dasar itulah kita mendirikan Negara Indonesia, kekal dan abadi.*³¹

Bangsa Indonesia tidak meragukan lagi ketinggian nilai-nilai luhur yang terkandung pada sila-sila Pancasila sebagai jiwa bangsa. Artinya kekuatan dan semangat menjiwai bangsa berasal dari nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila.³² Pancasila sebagai filsafa bangsa tumbuh dan berkembang bersama dengan tumbuh dan berkembangnya bangsa Indonesia. Pancasila merupakan filsafat hidup bangsa Indonesia yang mengandung nilai-nilai dasar yang dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia.³³ Secara implisit sila-sila yang terkandung dalam Pancasila tertuang dalam pembukaan UUD 1945 alenia keempat berbunyi ‘Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan neraga Republik Indonesia yang berdaulatan rakyat denngan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini berarti bahwa nilai-nilai Pancasila secara sah diakui oleh bangsa Indonesia dan dijadikan sebagai dasar dalam

³¹ Jazim Hamidi, Mustafa Latif, *Civi Education Realitas Politik dan Implementasi hukumnya*, h. 52-54

³² Suardi Abubakar, *Kewarganegaraan 3 Menuju Masyarakat Madani*, h. 8

³³ Sutoyo, *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi*, h. 23-24

mencapai tujuan negara.³⁴ Disamping itu Pancasila mengalami penjabaran yang terdapat dalam Tap MPR No.II/MPr/1978 tentang ekaprasetia Pancakarsa. TAP MPR ini menjabarkan kelima asas dalam Pancasila menjadi 45 Butir pengalaman sebagai pedoman praktis bagi pelaksanaan pancasila.³⁵ Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia yang disepakati sejak bangsa Indonesia memproklamasikan diri sebagai negara yang merdeka baik dari politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan, kemandirian pada tanggal 17 agustus 1945. Segala pengaturan penyelenggara kehidupan kenegaraan harus mengacu pada pancasila.

Nilai-nilai dasar dalam Pancasila yakni nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Kerakyatan, dan Keadilan. Adapun penjelasan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai berikut:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa

Kata kunci dalam sila pertama ini adalah Tuhan. Hal ini dapat diinterpretasikan sesuai dengan hakikat dan sifat-sifat Tuhan. Sehingga, bangsa Indonesia mutlak percaya terhadap Tuhan Yang Maha Esa apapun keyakinan dan agamanya terserah, asalkan tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Dalam suatu negara yang demokratis tidak dibenarkan adanya pemaksaan agama. Dalam sila pertama terkandung nilai keTuhanan, antara lain: (a) bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaannya terhadap Tuhan Yang

³⁴ Jazimi Hamidi, Mustafa Lutfi., *Civi Education Antara Ralitas Politik dan Implementasi Hukumnya*, h. 54

³⁵ Subhan Sofhian, Asep Sahid Gatera, *Pendidikan Kewarganegaraan (civi education)*, (Bandung, fokusmedia, 2011), h. 29

Maha Esa; (b) membina kerukunan hidup diantara sesama umat pemeluk agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa; (c) kebebasan memeluk agama merupakan hak yang bersifat asasi sehingga tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Easa kepada orang lain; (d) nilai sila pertama menjiwai sila kedua, ketiga, keempat dan kelima.

2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Sila kedua merupakan kesesuaian dengan hakekat manusia. Dengan sikap saling menghargai setiap manusia, maka akan timbul persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban hak asasi manusia tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras dan jenis kelamin. Hormat menghormati, saling bekerjasama, tenggangrasa, dan tepaselera merupakan sebagian perwujudan dari menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Dalam sila kedua terkandung nilai-nilai kemanusiaan, diantaranya: (a) pengakuan terhadap martabat manusia; (b) perlakuan yang adil terhadap sesama manusia; (c) pengertian manusia yang beradab, memiliki daya cipta, rasa dan karsa serta keyakinan, sehingga jelas adanya perbedaan antara manusia dan hewan. (d) nilai sila kedua ini dijiwai sila pertama dan menjiwai sila ketiga, keempat, dan kelima.³⁶

3. Persatuan Indonseia

Pengakuan terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang berdasarkan keTuhanan adalah modal awal bagi terciptanya persatuan bangsa Indonesia. Sikap yang mampu

³⁶ Jazimi Hamid, Mustafa Lutfi., *Civi Education Antara Ralitas Politik dan Implementasi Hukumnya*, h. 54

menempatkan kepentingan bangsa Indonesia diatas kepentingan pribadi dan golongan serta mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhineka Tunggal Ika. Pada sila ketiga terkandung nilai persatuan bangsa, anatra lain; (a) mengembangka rasa cinta tanah air dan bangsa; (b) Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan; (c) mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhneka Tunggal Ika; (d) nilai sila ketiga menjiwai sila pertama, kedua serta menjiwai sila keempat, dan kelima.³⁷

4. Kerakyatan yang Dimipin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakila.

Kerakyatan merupakan kata kunci sila keempat. Hal ini berarti rakyat mempunyai kedudukan tertinggi dalam menyelenggarakan sistem ketatanegaraan Republik Inonesia. Kedaulatan negara ditangan rakyat, maka segala keputusan diutamakan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat. Nilai-nilai yang terkandung pada sila keempat antara lain: (a) kedaulatan negara ditangan rakyat; (b) dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan; (c) musyawarah dilakukan dengan akal sehat sesuai dengan hati nurani yang luhur; (d) memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil rakyat yang amanah untuk melaksanakan permusyawaratan; (e) sila keempat dijiwai sila pertaam, kedua, dan ketiga serta menjiwai sila kelima.

³⁷ Subhan Sofhian, Asep Sahid Gatera, *Pendidikan Kewarganegaraan (civi education)*, h.30

5. Keadilan Sosial Bagi Keluruhan Rakyat Indonesia

Hakikat dari sila kelima adalah adil. Kata adil bisa diartikan tidak memiliki, memberikan yang bukan hak. Perwujudan keadilan sosial dalam kehidupan sosial atau kemasyarakatan meliputi rakyat Indonesia. Keadilan dalam bidang sosial terutama meliputi bidang-bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya pertahanan dan keamanan nasional. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila kelima meliputi: (a) mengembangkan silap adila terhadap sesama; (b) mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan; (c) cinta akan kemajuan dan pembangunan; (d) sila kelima dijiwai sila pertama, kedua, ketiga dan keempat.³⁸

Kedudukan Pancasila dapat dilihat dari keberadaannya diantara paham atau ideologi yang berkembang pada saat lahirnya pancasila. Paling tidak ada dua ideologi yang dominan pada saat itu, yakni Liberalisme dan Sosiolisme. Ideologi Liberalisme menekankan kebebasan individu atau individualistik, sedangkan ideologi sosiolisme menekankan pada *state* atau negara adalah segala-galanya. Pancasila lebih banyak memuat watak dan nilai-nilai yang berkembang dimasyarakat Indonesia.

Dalam pandangan hidup bangsa terkandung konsepsi dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan, terkandung juga dasar pemikiran terdalam, dan gagasan mengenai wujud kehidupan yang dianggap baik. Pandangan hidup adalah

³⁸ Jazimi Hamidi, Mustafa Lutfi., *Civi Education Antara Ralitas Politik dan Implementasi Hukumnya*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), h. 55-58

kristalisasi dan institusionalisasi dari nilai-nilai yang dimiliki, yang diyakini kebenarannya, dan menimbulkan tekad untuk mewujudkannya. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dipergunakan sebagai petunjuk arah semua kegiatan atau aktifitas sehari-hari.

Setiap negara yang di dunia ini mempunyai dasar negara yang dijadikan landasan dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, bagi Negara Republik Indonesia, Pancasila dijadikan sebagai dasar negara atau ideologi negara yang berarti bahwa Pancasila dipergunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara.³⁹

Setiap orang atau pemerintahan biasanya memiliki banyangan tentang suatu keadaan yang ideal, begitupun dengan negara. Istilah ideologi berasal dari kata idea yang artinya gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita dan logos yang berarti ilmu. Dengan demikian *ideologi ilmu pengetahuan tentang ide-ide atau ajaran* Secara umum ideologi dapat di katakana sebagai kumpulan gagasan-gagasan, ide-ide atau keyakinan-keyakinan yang menyeluruh dan sistematis yang menyangkut dan mengatur tingkahlaku manusia dalam berbagai bidang kehidupan (politik, sosial budaya bahkan keagamaan).⁴⁰

Ideologi memiliki fungsi dan peran dalam negara ataupun dalam organisasi. Fungsi ideologi meliputi: a). struktur kognitif, ialah keseluruhan pengetahuan yang

³⁹ Sapriya, *Konsep Dasar pendidikan Kewarganegaraan Edisi Revisi*, (Bandung: Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan, 2014), Cet. 6, h. 56-57

⁴⁰ Encang Iskandar, *Pendidikan Kewarganegaraan 2 Kelas XI SMA*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), h. 125

dapat merupakan landasan untuk memahami dan menafsiran dunia dan kejadian-kejadian dalam alam sekitarnya; b). orientasi dasar dengan membuka wawasan yang memberikan makna serta menunjukkan tujuan dalam kehidupan manusia; c). norma-norma yang menjadi pedoman dan pemegang bagi seseorang untuk melangkah dan bertindak; d). pendidikan bagi seseorang atau masyarakat untuk memahami, menghayati serta melakukan tingkah lakunya sesuai dengan orientasi dan norma-norma yang terkandung didalamnya.

Menurut pandangan filsuf Parncis Jacques Ellu dan Prof. Dr. Paul Ricour, suatu ideologi memiliki peran sebagai berikut: a). sebagai jawaban atau kebutuhan akan citra atau jati diri suatu kelompok sosial, komunitas, organisasi, atau bangsa; b). untuk menjembatani *founding father* dan para generasi penerus; c). menanamkan keyakinan akan kebenaran perjuangan kelompok yang berpegang pada ideologi tersebut.⁴¹

Pancasila sebagai ideologi negara merujuk pada latar belakang keberadaan Pancasila yang mempengaruhi pada kedudukannya, Pancasila lebih identik sebagai ideologi terbuka bukan ideologi tertutup (suatu bangunan ideologi yang tidak menerima ide, gagasan atau konsep dari luar). Ideologi terbuka artinya Pancasila menjadi suatu bangunan ideologi yang membuka diri untuk menerima ide, gagasan, dan konsep dari luar.

⁴¹ Budiyanto, *Kewarganegaraan Untuk SMA Kelas XI*, (Jakarta: Erlangga, 2005), h. 138

BAB III

BIOGRAFI YUDI LATIF

A. Riwayat hidup Yudi latif

Yudi Latif adalah seorang cendekiawan muda, pemikir keagamaan dan kenegaraan. Suami dari Linda Natalia Rahma dan ayah dari empat anak (Matahari Kesadaran, Cerlang Gemintang, Bening Aura Qalby, dan Binar Aqlia Semesta).⁴² Yudi Latif adalah Ketua Harian Pusat Study Pancasila, Jakarta. Ia lahir di Sukabumi, 26 Agustus 1964. Pernah mondok dipesantren modern Gontor Ponorogo, ia memperoleh gelar sarjananya dari Universitas Padjadjaran (SI, bidang komunikasi), dan Australia National University (S2 dan S3, bidang sosiologi politik). Berbagai prestasi akademik dan non akademik ia raih sejak dibangku sekolah dasar hingga jenjang doktoralnya. Disertai doktoralnya tentang “Genealogi Inteligensia Muslim Indonesia” memberikan terobosan baru dalam studi sosiologi dan sejarah intelektualisme Islam hingga menuai banyak pujian.

Karier penelitiannya dimulai ketika bergabung dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pada 1993. Sejak itu ia menjadi penyusun awal rancangan pendirian Universitas Paramadina (1996), tempat ia mendirikan berbagai

⁴² <http://www.tokohindonesia.com/biografi/article/286-direktori/3641-pemikir-keagamaan-dan-kenegaraan>

pusat studi dan sempat menjadi wakil rector dalam urusan penelitian, kemahasiswaan dan pengabdian masyarakat (2004-2007).

Diluar bidang akademik, ia juga seorang penulis yang subur. Ia menerbitkan belasan buku, menulis diberbagai media, dan mengasuh rubrik tetap diberbagai surat kabar dan majalah, seperti rubric analisis politik di harian Kompas. Ia juga menjadi pembicara diberbagai forum nasional dan internasional, dan kerap kali muncul sebagai komentator diberbagai acara televisi radio. Ia juga aktif dalam berbagai organisasi dan gerakan sosial yang memperjuangkan keadilan sosial dan multikulturalisme.

Selain aktif sebagai Ketua Pusat Studi Islam dan Kenegaraan-Indonesia (PSIK-Indonesia), Yudi juga aktif sebagai anggota ahli Komunitas Indonesia untuk Demokrasi (KID), 2009-sekarang. Dia juga termasuk Anggota Dewan Pendiri Rektor Universitas Paramadina Mulya, Jakarta 1998-2005 Nurcholish Madjid Society, 2008-sekarang. Juga membagi waktunya sebagai Pimpinan, Pesantren Ilmu Kemanusiaan dan Kenegaraan (PeKiK-Indonesia), 2008-Sekarang.⁴³

Direktur Eksekutif, Reform Institute, ini juga menjabat Pemimpin Redaksi, "Biografi Politik", 2008-sekarang dan Pemimpin Redaksi Majalah 'Kandidat', 2004. Dia telah menulis sejumlah buku. Buku terbarunya, "Negara Paripurna; Historisitas, Rasionalitas dan Aktualitas" diluncurkan di Ruang Rapat Nusantara V Gedung MPR

⁴³ Yudi Latif, *Negara Paripurna Historis, Rasionalis, dan Aktualis Pancasila*, Cet. 2, (Jakarta: PT Garmedia Pustaka Utama, 2011)

RI, pada Senin 11 April 2011. Perihal buku ini, dengan rendah hati Yudi Latif menyatakan, ini merupakan upaya dirinya untuk membalas budi dan membayar hutang bagi bangsa kita karena utangnya masih banyak kepada bangsa ini. Menurutnya, para pendiri bangsa sudah membuat fondasi bangunan kebangsaan Indonesia yang kokoh. Mereka membangun Indonesia dengan nilai-nilai ideal.

Yudi juga sebagai dosen tamu sejumlah Pendidikan Tinggi, termasuk UI, UIN, LAN, ICAS-Paramadina, Universitas Padjadjaran, 2004-sekarang, ini juga sering menjadi nara sumber untuk sejumlah institusi publik, termasuk Lemhanas dan DPD, 2005-sekarang. Mantan Wakil Rektor, Universitas Paramadina, 2005-2007, ini juga pernah menjadi Kepala, Pusat Studi Islam dan Kenegaraan (PSIK), Universitas Paramadina, 2006-2007.

Pada tahun 2004, dia aktif sebagai Konsultan, 'McLeader' (Political Pendiri dan Presiden MarkPlus Inc marketing). Dia juga pernah menjabat Direktur, Center for the Studies of Islam and Democracy (PSID), Universitas Paramadina (2000); Peneliti Senior, Center for Presidential and Parliamentary Studies (CPPS) 2003; Perencana Strategis Pendirian Universitas Paramadina, 1995-1997; Editor Buku, Center for Information and Development Studies (CIDES), 1994-1995; Peneliti, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), 1993-2000; Dosen, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP), Universitas Pasundan (UNPAS), 1992-1993; Dosen Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Nusantara (UNINUS) 1991-1992.

Yudi juga aktif di berbagai organisasi. Presidium Pergerakan Kaum Muda Indonesia (PKMI), 2007-sekarang; Dewan Pakar, Yayasan Nabil (Nation Building), 2008-sekarang; Ketua Perhimpunan Pelajar Indonesia di Canberra, Australia, 1998/1999; Sekretaris Jenderal, Senat Gabungan Universitas Padjadjaran, 1988/89; Koordinator Gelanggang Seni Sastra, Lihat Daftar Tokoh Teater teater dan Film (GSSTF), Universitas Padjadjaran, 1987/88; dan Ketua Ikatan Pemuda Masjid Agung Bandung (IKAPMA), 1984/1095

Dia seorang penulis yang subur dan kreatif. Disertasi PhD-nya: *The Muslim Intelligentsia of Indonesia: A Genealogy of Its Emergence in the 20th Century*. Tesis Masters-nya: *On Secularisation and Islamisation in Indonesia: A Sociological Interpretation* (to be published soon); Tesis Bachelor: *The Politics of Communication in the New Order State of Indonesia*.

B. Karya-Karya Yudi Latif

Karya-karya yang di dapat yudi latif sangat banyak sekali, diantaranya :

Dalam karya bukunya yang berjudul *Negara Paripurna* ini, Yudi Latif mengurai sejarah, menafsir rasionalitas, dan mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila. Pancasila, kata Yudi, merupakan dasar-dasar untuk membangun negara paripurna. Yudi Latif menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian bukunya. Yudi, yang sejak dari kecil bercita-cita jadi

penulis buku, itu mengatakan penyelesaian buku 'Negara Paripurna' dikerjakan selama dua tahun di tengah kesibukannya yang lain.

Dia memaparkan bahwa buku 'Negara Paripurna' itu merupakan pertanggungjawaban akademisnya, setelah sekian lama melakukan pengamatan dan analisa terhadap situasi di Indonesia. Sekaligus merupakan ungkapan pribadinya terhadap berbagai macam masalah yang meliputi bangsa ini.

Sebelumnya, dia telah menulis sejumlah buku. Di antaranya: Sastra Menyemai Peradaban Bangsa, Akan terbit, Kompas Publisher, 2009; Yang Laju dan Yang Layu yang di terbitkan 2009; Negara Utama: Fundamen Rancangbangun Indonesia di terbitkan pada tahun 2009; Indonesian Muslim Intelligentsia and Power, ISEAS, Singapore Tahun 2008; Dialektika Islam: Sekularisasi dan Islamisasi di Indonesia, Jalasutra, Wakil Presiden Republik Indonesia (1972-1978) Yogyakarta (2007); Muslim Inteligensia dan Kuasa (The Muslim Intelligentsia and Power in the 20th Century Indonesia), Mizan, Bandung, 2005; Menuju Revolusi Demokratik: Mandat untuk Perubahan Indonesia (Towards a Democratic Revolution: Mandate for Indonesian Changes), Djambatan, Jakarta, 2004; Bahasa dan Kekuasaan: Politik Wacana di Panggung Presiden Republik Indonesia Kedua (1966-1988) Orde Baru (Language and Power: The Politics of Discourse in the New Order Period of Indonesia), Mizan, Bandung, 1996; Masa Lalu yang Membunuh Masa Depan (The Past that Kills the Future), Mizan, Bandung, 1999; dan, Hegemoni Budaya dan

Alternatif Media Tanding (Cultural Hegemony and Counter-Media Alternatives), MASIKA, Jakarta, 1993.

Selain itu, dia juga ikut menulis dalam bagian sejumlah buku lainnya. Di antaranya, Sekularisasi Masyarakat dan Negara Indonesia (Secularising the Indonesian State and Society), in K. Hidayat and A. Gaus (eds), Islam, Negara dan Civil Society, Paramadina, Jakarta, 2005; Kembara dan Kembali (Advanture and Reversal), in Achdiat K. Mihardja's novel, Manifesto Khalifatullah, Mizan, 2005; Gerak Pembaruan Politik yang Tertawan (The Captivated Political Reform), in Gerak Politik yang Tertawan: Menggagas Ulang Prinsip-prinsip Lembaga Kepresidenan, CPPS, Jakarta, 2004; dan, Internet di Indonesia: Dari Cyberdemocracy hingga Cyberporn (Internet in Indonesia: From Cyberdemocracy to Cyberporn), in M. Dawam Rahardjo (ed), The Indonesian Yearbook 1996, CIDES, Jakarta, 1996.

Juga dalam buku: Presiden Republik Indonesia Kedua (1966-1988) Orde Baru, Ideologi, dan Hegemoni (The New Order State, Ideology, and Hegemony), in Lukman Hakiem et.al (ed), Melangkah ke Masa Depan (To Step to The Future), APN Pustaka, Jakarta, 1996; Televisi dan Dampak Sosial-budayanya (Television and Its Socio-cultural Impacts), in Nasir Tamara (ed), Televisi dan Dampak Kebudayaanannya (Television and its Cultural Impacts), Yayasan Dialog Bangsa, Jakarta, 1996; Added Value: A Leading Concept, in Ketua Dekopin (2009-2014) Adi Sasono et.al. (Ed.), Human Resources Development and The Mastery of

Technology, CIDES, Jakarta, 1994; Potensi Sumberdaya Iptek, Litbang dan Inovasi pada Industri mesin di Indonesia (The Potential of human Resources, R&D and Innovation on Machinery Industries in Indonesia), in Pink Sukardi (Ed.), Potensi Litbang pada Industri Mesin di Indonesia (R&D) Potential on Machinery Industries in Indonesia), PAPIPTEK-LIPI, Jakarta, 1994; Media Massa dan Pemiskinan Imajinasi Sosial (Mass Media and The Impoverishment of Social Imagination), in Suyoto et.al. (ed.), Posmodernisme dan Tantangan Peradaban (Posmodernism and The Challenge of Civilization), Aditya Media, Wakil Presiden Republik Indonesia (1972-1978) Yogyakarta, 1994; dan, Dari Islam Sejarah Memburu Islam Ideal (From 'Historized Islam' to 'Ideal Islam'), in Haidar Bagir and Ihsan Ali-Fauzi (Ed.), Mencari Islam: Kumpulan Otobiografi Intelektual Muda Muslim Indonesia (Looking for Islam: The Anthology of Indonesian Young Moslem Intellectual Autobiography), Mizan, Bandung, 1990.

Tulisannya yang lain dalam jurnal ilmiah dan berbagai media, antara lain: Islamising the Indonesian Polity, International Journal Ihya'ulumum al-Din, February 2000; From Nation Building to State Building, Journal of Democracy and Human Rights, The Habibie Center, March 2003; Secularising the Indonesian Islamic Community, Journal of Universitas Paramadina, Mei 2004; At the Crossroads: Early Fragmentation in the Formation of Indonesian Intelligentsia, Studia Islamika , 2006; Indonesian Modernization And The Rupture Of Young

Muslim Intelligentsia, *Studia Islamika*, 2007; dan, Selain itu, ia juga penulis tetap di sejumlah media. Antara lain, di *Kompas*, *Gatra*, dan *Pikiran Rakyat*.⁴⁴

Dalam buku karangannya yang berjudul *Negara Paripurna*, dan *Air Mata Keteladanan Pancasila* Dalam perbuatan ini mendapat dukungan dan kometer dari beberapa tokoh. Yaitu: Buku yang diini hadir tepat waktu dan tepat materi untuk mencapai sasaran dipermulaan Tahun 2011 saat sedang etrjadi proses pengembangan “Kekeliruan persepsi” di tengah-tengah masyarakat atau negara, dengan ciri bahwa apapun yang diungkapkan oleh “otoritas puncak” selalu berkembang dalam pembahasan yang kontrak produktif bagi bangsa yang justru lagi sedang menanti pemupukan kesuburan melalui etos kerja. Yudi Latif mengemas apik jawaban-jawaban keraguan masyarakat perihal akan dibawa kemana negeri ini atau kemana kita akan menuju atau apakah kesejahteraan akan dicapai dengan konsep demokrasi yang sekarang sedang diterapkan.

Buku yang ditulis secara cerdas, elegan, intelek, dan dalam alur cerita yang mengalir, serta dalam modern yang dapat dipahami atau bahkan disukai oleh kalangan generasi muda ini, sangat baik. Berguna tidak saja untuk generasi muda Indonesia dalam memahami kontruksi negar Indonesia, tetapi juga bagi semua elemen bangsa saat ini, untuk tidak membuat kita semakin jauh terperosok dalam kekeliruan persepsi atas bangsa kita sendiri.

⁴⁴<http://www.tokohindonesia.com/biografi/article/286-direktori/3641-pemikir-keagamaan-dan-kenegaraan>.

Yudi latif telah berhasil membedah Pancasila dengan ruang historis, rasionalitas, dan aktualitas dari butir-butir filosofif dari sila Pancasila, sehingga bisa menjadi dasar konstitusi negara Indonesia. Sangat jelas disitu ciri kemajuan intelekyual bangsa Indonesia yang bersifat visioner, demokratis, beretika, memiliki pijakan spiritualitas, memuliakan hak dasr manusia, berwawasan cosmopolitan, serta berorientasi keadiala. Secara khusus buku ini penting bagi generasi muda, untuk membangun masa depan Indonesia pada bentukIndonesia yang diproyeksikan sjak lebig seabad yang lalu.” (Irman Gusman, Ketua DPD RI)“kelahiran Pancasila 1 Juni 1945 tak perlu doperdebatkan lagi. Bung Karno menyampaikan pidato bersejarah tanggal 1 Juni 1945 itu benar-bentar untuk menjawab tantangan Dr. Radjiman Wediodiningrat tentang perlunya suatu *filosophische groundslag* bagi Negara Indonesia yang merdeka. Dalam perjalanannya, ia mengalami pengayaan redaksional dan semantic hingga menjadi rumusan final Pancasila yang tertuang dalam pembukaan UUD Negara republic Indonesia tahun 1945, yang disahkan 18 Agustus 1945. Proses itu adalah satu rangkaian kontinyu yang secara substansial tidak mengubah ide dasarnya.

Dalam buku nrgara Paripura ini. Yudi Latif mengulas persoalan itu secara dengan merekonstruksiakan secara lengkap catatan persidangan lainnya. Yudi Latif juga mengeksplorasi sengitnya pergulatan ide para pendiri bangsa itu ketika merumuskan pemikiran untuk menyusun konstitusi.*Negara Paripurna* ini menunjukan betapa pemikiran para pendiri bangsa itu mampu menyelami pandangan

masyarakat Nusantara di masalah, dan dari mereka mencoba membangun sebuah tatanan baru untuk Indonesia yang modern. Indonesia bukan fotokopi dari negara mana pun. Dengan riset yang mendalam, sentuhan intelektualitas yang kaya, serta bahasa yang hidup, Yudi membuat *Negara Paripurna* ini menjadi bacaan berharga bagi siapa pun yang peduli terhadap bangsa ini. (M. Taufiq Kiemas MPR RI)⁴⁵

Dukungan dan komentar juga yang terdapat pada judul buku Mata Air Keteladanan Pancasila Dalam Perbuatannya yaitu: ‘Kemerdekaan Indonesia lahir bukan melalui proses oleh fisik yang heroik. Tetapi melalui proses oleh batin dan akal sehat yang mendalam tentang kebangsaan Indonesia yang menyatu dengan tradisi luhur bangsa. Kesemuanya tidak hanya digali dari sumber keagungan dan kemurnai terdalam yang mengalir dalam tradisi anak negeri dan mengendap sebagai mutiara kebajikan dan keluhuran, tapi juga diformulasikan secara genius dan elegan oleh Bung Karno menjadi Pancasila yang digali dari buminya Indonesia sendiri.

Kekekalan rumus Pancasila menjadi bukti bahwa para bapak bangsa memiliki kebeningan murni dan mata hati dalam memproyeksikan bangunan politik ideal Indonesia kedepan: Indonesia Raya.

Buku ini menyajikan dengan detail dan hampir sempurna tentang mata air keteladanan Pancasila yang dibukikan. Karenanya, saya berkeyakinan, buku ini akan mampu menggelorakan kembali politik sebagai pergulatan menyusun satu demi satu

⁴⁵ Yudi Latif, *Negara Paripurna*, cet.3, (Jakarta: PT. Dramedia Pustaka Utama, 2011), hlm.667

batu-batu bangunan keIndonesiaan yang penuh dengan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, kebangsaan, musyawarah, mufakat, dan gotong royong.

Bagi saya Yudi Latif tidak hanya ilmuwan kebangsaan memalui pikirannya, namun juga mata hati didalam dirinya sudah meluruh pemahaman yang mendalam tentang gagasan besar Indonesia Raya itu sendiri.

Buku ini menjadi inspirasi bagaimana pancasila hidup dalam tidakan karena adanya mata hati. Dengan demikian, buku ini menjadi berkah dalam situasi kerisis karakter yang kini melanda sebagian besar pemimpin negeri ini. Mudah-mudahan, diri kita boleh mendapatkan sepeck jawaban dari mata air keteladanan yang diranasikan dibuku ini, (*Megawati Soekarnoputri, Presiden Republik Indonesia. 2001-2004*).

Keteladanan itu nilai oprasionla, bukan sekedar kata-kata mutiara.Arinya selain bersifat inspirasi, juga aplikasi. Begitulah Pancasila. Yang berfungsi sebagai sumber keteladanan bagi kita semua.Pancasila merupakan kontrsi gagasan yang dirancang penuh keseriusan oleh Bung Karno.Bahkan bukunya, yaitu nilai-nilai yang nyata-nyata hidup dan bekerja dalam masyarakat. Bung Karno melakukuakn kristualisasi nilai-nilai tersebut secara paripurna.

Sayangnya, penghormatan kita kepada Pancasila justru mendapatkannya sebatas teks sakral yang kosong. Bahkan, di deregradasikan menjadi alat kekuasaan. Pengaalman traumatik itu menghantarkan kita kegetaran yang mengenakan. Pasca reformasi 1998, bangsa ini seola-olah dalam situasi vakum ideologi. Kesalahan itu

dengan cermat disimpulkan Yudi, karena Pancasila direduksi melalui metode hafalan: sehingga impresianya hilang.

Buku ini tidak sedang mendesakkan definisi baru tentang Pancasila, melainkan dengan cerdas menemukan perspektif menyelami nilai-nilainya sebagai sesuatu yang hidup dalam perbuatan tokoh-tokoh bangsa.

Yudi adalah sedikit intelektual ideologis yang kita miliki, pemikir yang sangat peduli dengan bukan saja keberadaan dan keberlangsungan ideologi negara: tetapi, bagaimana ideologi itu ‘bisa bunyi’ sebagai *viling ideology dan working ideologi*.

Selain itu, Yudi mensadarkan sekaligus membangkitkan optimisme kita bahwa kita bangsa negeri ini punya banyak mata air keteladanan. (Drs. H. Sidarto Danusubroto. S. H, *Ketua Masjid Permusyawaratan Rskyat Republic Indonesia*).⁴⁶

⁴⁶ Yudi Latif, *Mata Air Keteladanan Pancasila Dalam Perbuatan*, Cet. 1, (Jakarta, Mizan, 2014)

BAB IV

GAGASAN DEMOKRASI PANCASILA MENURUT YUDI LATIF ANALISIS TERHADAP SILA KEEMPAT PANCASILA

A. Gagasan Yudi Latif Terhadap Sila Keempat

Negara persatuan dan kebangsaan multikultur bisa bertahan lebih kokoh jika berdiri di atas landasan pengolahan pemerintahan yang sanggup menjamin keseimbangan antara pemenuhan prinsip kebebasan, kesetaraan dan persaudaraan yang berlaku bagi segenap warga dan elemen kebangsaan yang dituntut bukan hanya pemenuhan hak-hak individu (*individu rights*) dan kelompok masyarakat (*collective right*), melainkan juga kewajiban untuk mengembangkan solidaritas sosial (Gotong royong) dalam rangka kemaslahatan dan kebahagiaan hidup bangsa secara keseluruhan.⁴⁷

Prinsip pemerintah mayoritas berdasarkan kesetaraan hak-hak warga negara dengan menghormati Hak-hak minoritas (*majority rule, minority right*) mengandaikan kedaulatan rakyat berdasarkan semangat kekeluargaan. Cita-cita kedaulatan rakyat dalam semangat kekeluargaan yang memberi ruang bagi multikulturalisme ini bergema kuat dalam sanubari bangsa Indonesia sebagai

⁴⁷Yudi Latif, *Negara Paripurna Historis, Rasionalis, dan Aktualis PANCASILA*, hlm. 383

pantulan dari pengalaman pahit penindasan kolonia dan tradisi gotong-royong dalam masyarakat Indonesia.

Sifat pemerintahan kolonia sebagai negara polisi yang menghadirkan aneka bentuk penindasan dan diskriminasi, menghidupkan cita-cita persatuan demokrasi, dan keadilan sosial dalam pergerakan kebangsaan dan kemerdekaan Indonesia. Pengalaman ketertindasan politis, ekonomis dan sosial budaya juga menggelorakan semangat kemerdekaan dan demokrasi yang lebar. Kemerdekaan dan demokrasi diharapkan bukan saja dapat memenuhi hak-hak sipil dan politik, melainkan juga hak-hak ekonomi, sosial dan budaya.

Cita-cita kesederajatan kewargaan dan daulat rakyat bergema dalam sanubari para pendiri bangsa, sebagai kristalisasi faktor historis sosiologis dan predisposisi psikologis. Tradisi partisipasi rakyat melalui institusi musyawarah dalam semangat kekeluargaan telah lama bersemi dalam masyarakat desa di Nusantara.⁴⁸

Berdasarkan pengalaman, modal dasar, dan harapan tersebut, bangsa Indonesia mengidealkan suatu bentuk demokrasi yang tepat guna, selaras dengan karakter cita-cita kemerdekaan bangsa. Modal demokrasi yang diidealkan itu secara ringkas diuraikan oleh Bung Hatta sebagai berikut:

⁴⁸ Yudi LATif, *Mata Air Keteladan Pancasila Dalam Perbuatan*, (Jakarta: Mizan, 2011), h. 364

Negara itu haruslah berbentuk Republik berdasarkan kedaulatan Rakyat. Tetapi kedaulatan Rakyat yang dipahamkan dan dipropagandakan dalam kalangan pergerakan nasional berlainan dengan konsepsi *Rousseau* yang bersifat individualisme. Kedaulatan Rakyat ciptaan Indonesia haruslah berakar dalam pergaulan hidup sendiri yang bercorak kolektivisme. Demokrasi Indonesia harus pula perkembangan dari pada demokrasi Indonesia yang “asli”. Semangat kebangsaan yang tumbuh sebagai reaksi terhadap imperialisme dan kapitalisme barat, memperkuat pula keinginan untuk mencari sendi-sendi bagi negara nasional yang akan dibangun kedalam masyarakat sendiri.⁴⁹

Dalam pandangan Yudi Latif mengenai gagasan demokrasi Pancasila terhadap sila keempat sebagai Demokrasi/Permusyawaratan, sila keempat Pancasila, kerakyataan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.

Gagasan demokrasi Pancasila terhadap sila keempat Pancasila Yudi Latif menganalisis bahwa demokrasi pancasila yang terdapat pada sila keempat ini dipandang sebagai demokrasi permusyawaratan yang dimana sila keempat Pancasila ialah: kerakyataan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Yudi Latif menempatkannya dalam konteks historis,

⁴⁹ Yudi Latif, *Negara Paripurna Historis, Rasionalis, dan Aktualis PANCASILA*, hlm. 385

perspektif teoritis-komparatif, dan pengalamannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

1. perspektif Historis

Dalam renungan reflektifnya berjudul “Demokrasi Kita”, Mohammad Hatta bernubuat bahwa demokrasi tidak bisa dilenyapkan dari denyut kehidupan bangsa Indonesia. Dalam pandangannya:

Demokrasi bisa tertindas sementara karena kesalahannya sendiri, tetapi setelah ia mengalami cobaan yang pahit, ia akan muncul kembali dengan penuh keinsafan. Berlainnan daripada beberapa negeri lainnya di Asia, demokrasi disini berurat, berakar di dalam pergaulan hidup.sebab itu ia tidak dapat dilenyapkan untuk selama-lamanya.⁵⁰

Menurut Hatta , setidaknya ada tiga sumber yang menghidupkan cita-cita demokrasi dalam kalbu bangsa Indonesia, terutama dilingkuan para pemimpin pergerakan. *Pertama*, tradisi kolektivisme dari permusyawaratan desa. *Kedua*, ajaran islam yang menuntut kebenaran dan keadilan Ilahi dalam permusyawatan serta persaudraan antara manusia sebagai makhluk Tuhan. *Ketiga*, paham sosial barat, yang menarik perhatian para pemimpin pergerakan kebangsaan karena dasar-dasar perikemanusiaan yang dibelanya dan menjadi tujuannya.⁵¹

⁵⁰ Yudi Latif, *Negara Paripurna Historis, Rasionalis, dan Aktualis PANCASILA*, h. 383

⁵¹ Yudi LATif, *Mata Air Keteladan Pancasila Dalam Perbuatan*, (Jakarta: Mizan, 2011), h. 364

a. Stimulus Demokrasi desa

Demokrasi sebagai bentuk pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, memang fenomena baru di negeri ini, yang muncul sebagai ikutan dari fenomena negara Republik Indonesia merdeka. Kerajaan-kerajaan pra-Indonesia adalah kerajaan feodal, yang dikuasai oleh raja-raja aotokrat. Meskipun demikian, nilai-nilai demokrasi hingga taraf tertentu telah berkembang dalam budaya Nusantara, dan diperaktikan setidaknya dalam unit politik kecil, seperti desa di Jawa, Nagari di Sumatera Barat, Banjar di Bali, dan lain sebagainya.⁵²

Dalam pandangan Tan Malaka, paham kedaulatan rakyat sebenarnya sudah tumbuh sejak lama di bumi Nusantara. Di alam Minangkabau, misalnya pada abad 14 sampai 16 kekuasaan raja dibatasi oleh ketudukannya pada keadilan dan kepatutan. Ada istilah yang cukup terkenal di masa itu bahwa, ” Rakyat ber-raja pada penghulu, penghulu ber-raja pada mufakat, dan mufakat ber-raja pada alur dan panut”. Dengan demikian, menurutnya, raja sejati dalam kultur Minangkabau ada pada alur (logika) dan patut (keadilan), alur dan patutlah yang menjadi pemutus terakhir sehingga keputusan seorang raja akan ditolak bila bertentangan dengan pikiran akal sehat dan prinsip-prinsip keadilan.

Hatta menambahkan dua anasir lagi dari tradisi demokrasi desa yang asli Nusantara: Yaitu hak untuk mengadakan protes bersama terhadap peraturan-

⁵²Yudi Latif, *Negara Paripurna Historis, Rasionalis, dan Aktualis PANCASILA*, h. 385

peraturan raja yang diraskan tidak adil, dan hak rakyat untuk menyingkir dari daerah kekuasaan raja, apabila ia merasa tidak senang lagi hidup disana. Adapun hak menyingkir, dapat ditanggap sebagai hak orang-seorang untuk menentukan nasib sendiri. Kesemuanya itu menjadi bahan dasar yang mempertimbangkan oleh para pendiri bangsa untuk mencoba “ membuat konsep demokrasi yang modern, berdasarkan demokrasi desa yang asli itu.⁵³ selanjutnya Hatta menjelaskan:

Kelima anasir demokrasi asli itu, rapat, mufakat, gotong royong, hak mengadakan protes bersama dan hak menyingkir dari daerah kekuasaan raja, dipuja dalam lingkungan pergerakan nasional sebagai pokok yang kuat bagi demokrasi sosial, yang akan dijadikan dasar pemerintahan Indonesia merdeka dimasa datang. Tidak semua dari yang tampak bagus pada demokrasi desa dapat dipakai pada tingkat yang lebih tinggi dan modern. Tetapi sebagai dasar, iadipandang terpakai. Betapapun juga, orang tidak mau melepaskan cita-cita demokrasi sosial, yang banyak-sedikitnya bersendi pada organisasi sosial di dalam masyarakat asli sendiri .

b. Stimulus Islam atas Demokrasi

Dalam pandangan soekarno, pengaruh islam di Nusantara membawa transformasi masyarakat feodal menuju masyarakat yang lebih demokrasi. Dalam perkembangannya, Hatta juga memandangan stimulasi islam sebagai salah satu

⁵³Yudi LAtif, Mata Air Keteladan Pancasila Dalam Perbuatan, h. 366

sumber yang menghidupkan cita-cita demokrasi sosial dikalbu para pemimpin pergerakan kebangsaan.

Nilai-nilai islam itu bersumber dari aktor teologisnya. Inti dari keyakinan islam adalah pengakuan pada keTuhanan Yang Maha Esa (Tawhid, Mototheisme). Dalam keyakinan ini, hanya Tuhanlah satu-satunya wujud yang pasti. Semua selain Tuhan, bersifat nisbi berkala. Konsekuensinya, semua bentuk pengaturan hidup sosial yang melahirkan kekuasaan mutlak, dinilai bertentangan dengan jiwa tawhid. Nurcholish Madjid menguraikan konsekuensinya sebagai berikut:

Pengaturan hidup dengan menciptakan kekuasaan mutlak pada manusia adalah tidak adil dan tidak beradab. Sikap yang pasrah kepada Tuhan, yang memutlakkan Tuhan dan tidak sesuatu yang lain, menghendaki tatanan sosial terbuka, adil dan demokratis, inilah yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, yang keteladanannya diteruskan kepada para khalifah yang bijaksan sesudahnya.⁵⁴

Kelanjutan logis dari prinsip tawhid menurut Majid adalah paham kesamaan (kesederajatan) manusia dihadapan Tuhan, yang melarang adanya kerendahan martabat dan pemaksaan kehendakan/pandangan antara sesama manusia. “bahkan seorang utusan Tuhan mendapat tugas hanya untuk menyampaikan kebenaran (balagh, tabliqh) kepada umat manusia, bukan untuk memaksakan kebenaran

⁵⁴ Yudi Latif, *Negara Paripurna Historis, Rasionalis, dan Aktualis PANCASILA*, h.389-390

kepada mereka”. Dengan prinsip kesamaan dihadapan Tuhan itu, tiap-tiap manusia dimulyakan kehidupan, kehormatan, hak-hak, dan kebebasannya, yang dengan kebebasan pribadinya itu manusia menjadi makhluk moral yang harus bertanggung jawab atas pilihan-pilihannya. Dengan prinsip persamaan, manusia juga didorong menjadi makhluk sosial yang menjalin kerjasama dan persaudaraan mengatasi kesenjangan dan meningkatkan mutu kehidupan bersama.⁵⁵

Negara kota Madinah yang dibangun Nabi adalah sebuah entitas politik berdasarkan konsep negar-bangsa (nation-state), yaitu negara untuk seluruh umat atau warga negara, demi maslahat bersama (*commo good*). Sebagaimana termuat dalam piagam Madinah, “Negara-bangsa”, didirikan atas dasar penyatuan seluruh kekuatan masyarakat menjadi bangsa yang satu (*ummatan wahidah*) tanpa membedakan antara kelompok-kelompok keagamaan yang ada. Maka ditegaskan bahwa kaum Yahudi Bani Afw, mislanya dalam hal ini ialah para pengikut Nabi, demikian pula kaum Yahudi dari kelompok-kelompok lain, yang satu persatu disebutkannya atas agama mereka, dan kaum Muslim punya hak sepenuhnya atas agama mereka. Antarsesama warga, terjalin hubungan saling meningkatkan dan memberi nasihat dengan baik, bebas dari kecurangan, sebuah consensus atas dari kejujuran dan kebijakan. Semua warga Madinah mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam hal biaya kemasyarakatan dan kenegaraan, terumata dalam bidang pertahanan.

⁵⁵Yudi LAtif, Mata Air Keteladan Pancasila Dalam Perbuatan, h. 368-369

Robert N. Bellah mengatakan bahwa sistem yang dibangun Nabi itu adalah “*a better model for modern national community building than might be imagined*” (suatu contoh bangunan komunitas nasional modern yang lebih baik dari yang dapat dibayangkan). Komunitas disebut “modern” karena adanya keterbukaan bagi partisipasi seluruh anggota masyarakat, dan karena adanya kesediaan para pemimpin untuk menerima penilaian berdasarkan kemampuan.⁵⁶ Hal ini ditandai oleh pencopotan nilai kesucian atau kesakralan dalam memandang suku atau kabila, sehingga dengan pencopotan itu tidak dibenarkan untuk menjadi suku atau kabila sebagai tujuan pengudusan dan eksklusivisme.

Stimulus Islam membawa transformasi Nusantara dari sistem kemasyarakatan feodalistis berbasis kasta menuju sistem kemasyarakatan yang egaliter. Transformasi ini tercermin dalam perubahan sikap kejiwaan orang Melayu terhadap penguasa. Sebelum kedatangan Islam, dalam dunia Melayu berkembang peribahasa “Melayu pantang membantah”. Melalui pengaruh Islam, peribahasa itu berubah menjadi, “Raja adil, raja disembah, raja zalim, raja disanggah”. Nilai-nilai egalitarianis Islam ini pula yang mendorong perlawanan kaum pribumi terhadap sistem “kasta” baru yang dipaksakan oleh kekuatan kolonial.⁵⁷

⁵⁶Yudi Latif, *Negara Paripurna Historis, Rasionalis, dan Aktualis PANCASILA*, h.389-390

⁵⁷Yudi Latif, *Mata Air Keteladan Pancasila Dalam Perbuatan*, h. 371

Pembumian nilai-nilai demokrasi Islam di Nusantara itu tidak hanya merefleksikan pengaruh Islam sekra sepihak, melainkan juga dipengaruhi oleh budaya masyarakat Nusantara sendiri yang menyediakan lahan yang subur bagi persemian bibit-bibit demokrasi. Selain tradisi demokrasi desa yang telah disebutkan, hidup religious dengan kerelaan menerima keragaman yang telah lama diterima sebagai kewajaran oleh penduduk Nusantara.

Secara historis, penyebaran Islam di Nusantara pada umumnya dilancarkan secara damai dan berjejak pada fondasi kehidupan masyarakat multicultural yang toleran. Menurut Clifford Geertz “Modus serangan Indonesia (khususnya orang Jawa) adalah sikap adaptif, menyerap, pragmatif, bertahap, tidak kompromistis, setengah menyetujui, dan cenderung menghindar. Islamisme yang dihasilkan pun tidak berprestasi untuk memurnikan, melainkan untuk keutuhan”.⁵⁸

c. Stimulus Barat atas Demokrasi

Masyarakat Eropa memiliki akar demokrasi yang panjang. Dalam pemahaman yang lazim berkembang, istilah demokrasi, secara etimologis, berasal dari kata Yunani, yaitu “demos” yang berarti rakyat dan “kratos/cratein” yang berarti pemerintahan. Pusat demokrasi yang terpenting di Yunani adalah kota Athena, yang sering dirujuk karena pengaruh pemikiran-pemikiran filsafat politiknya dan sebagai awal percontohan dari demokrasi partisipatif dalam negara kota sejak sekitar abad ke 5 SM.

⁵⁸ Yudi Latif, *Negara Paripurna Historis, Rasionalis, dan Aktualis PANCASILA*, h.394

Pemikiran-pemikiran humanism dan demokrasi mulai bangkit lagi di Eropa pada masa Renaissace (sekitar abad ke-14-17 M) setelah mendapatkan stimulus baru, antara lain, dari peradaban Islam. Togak penting dari era Renaissace yang mendorong kebangkitan kembali di Eropa adalah gerakan Reformasi protestan sejak 1517 hingga tercapainya kesepakatan whestphalia (*The Treaty of Whestphalia*) pada 1648, yang meletakkan prinsip *co-existence* dalam hubungan agama dan negara yang membuka jalan bagi kebangkitan negara bangsa (*nation state*) dan tatanan kehidupan politik yang lebih demokratis.

Revolusi Prancis dengan slogannya, *libert* (kebebasan), *egalite* (kesetaraan), dan *fraternite* (persaudaraan), berjuang menggulingkan raja yang ditompang oleh kaum ningrat (aristokrat) dan kaum penghulu agama. Cita-cita kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan yang mengarah pada pelucutan peran aristokrasi dan agama dalam kehidupan agama, bangsa itu menandai kelahiran demokrasi modern di dunia barat.⁵⁹

Dalam perkembangannya, revolusi demokrasi ala Prancis cenderung memberi keuntungan bagi kelas Borjuis. Sementara itu, kehidupan masyarakat industrial juga melahirkan kelas pekerja yang berhadapan dengan kelas borjuis. Perlawanan terhadap borjuasi ditandai oleh kemunculan keragan-gerakan sosialis dan pemikiran sosialisme sejak 1830 an.

⁵⁹Yudi Latif, *Negara Paripurna Historis, Rasionalis, dan Aktualis PANCASILA*, hlm. 392

Sumber inspirasi dari anasir demokrasi desa, ajaran Islam dan sosial-demokrasi Barat, memberikan landasn persatuan dari keragaman, bahwa dengan segala keragaman ideology politik yang dikembangkan, yang bercorak keragaman maupun sekuler, semuanya memiliki titik temu dalam gagasan-gagasan demokrasi sosialistik (kekeluargaan), dan secara umum menolak individualisme. Dari perspektif golongan Islam, idealisasi terhadap gagasan demokrasi sosalistik diwakili oleh pandangan H.O.S. Tjokroamiinoto. Dari persepektif golongan sekuler, hal ini diwaliki oleh pandanagn Tan Malaka, SOekarno, Mohammad Hatta, dan sultan Sjahriir.⁶⁰

a) Pandangan H.O.S Tjokroaminoto

Dari perspektif golongan Islam, idealisasi terhadap gagasan demokrasi sosalistik, H.O.S. Tjokroaminoto memandangnya bahwa alam penjajahan yang menimbulkan perbagai penindasan dan diskriminsi menyediakan kontekstualisasi yang tepat bagi peremusan ideologi Islam dalam haluan demokrasi sosialistik.

Dalam al-Quran dasar-dasar sosialisme, Tjokro kerap mengutip ayat A-Quran yang berbunyi, “kaana al-Nasu Ummat an wahidah” (Manusia adalah umat yang satu), dia menafsirkan ayat itu dengan pandangan bahwa perikemanusiaan adalah satu persatuan, karena itu sudah menjadi keharusan bagi seluruh umat manusia untuk mengupayakan keselamatanbagi semua manusia bukan sekelompok saja. Untuk memperkuatkannya, Tjokro juga mengutip ayat lain yang berbunyi, “

⁶⁰ Yudi Latif, *Negara Paripurna Historis, Rasionalis, dan Aktualis PANCASILA*, h. 403

ياايهاالناس اناخلقنكم من ذكر وانثى وجعلنكم شعوبا وقبائل لتعارف قل ان اكرمكم عند الله اتقكم قل ان الله
 علیم خبیر.

Wahai manusia! Sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah maha mengetahui, maha teliti. (QS. al-Hujurat ayat 13).⁶¹

Dengan ayat ini, dia ingin menunjukkan bahwa perbedaan suku, golongan, dan jenis kelamin tidak boleh menghalangi semangat persaudaraan di antara sesama umat manusia. Semua manusia dihadapan Tuhan adalah setara, dan yang paling mulia dihadapan Tuhan adalah yang paling bertakwa dimana hanya Tuhan yang tahu mengenai ketaqwaan hambah-Nya. Di bagian lain, dia juga sangat mengagumi ucapan Nabi Muhammad yang pernah mengatakan bahwa tidaklah bangsa arab itu lebih tinggi dari bangsa-bangsa yang lain. Dengan ini, Tjokro memahami ajaran Islam sebagai agama yang sangat menjunjung tinggi semangat persaudaraan dan kesatuan untuk manusia.

Selain itu hal yang lebih konkrit dari sosialisme di dalam ajaran Islam adalah aspek kedermawanannya. Menurutnya sedekah atau kedermawanan di dalam Islam memiliki tiga makna: *pertama*, membangun rasa ridha dengan mengorbankan kepentingan pribadi demi kepentingan umum, *kedua*, untuk menutupi kekurangan (dalam bidang ekonomi) kelompok masyarakat yang membutuhkan bantuan sehingga

⁶¹Yayasan Penyelenggara Peterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2008), h. 517

diharapkan dapat membantu mengurangi jarak perbedaan antara yang kaya dan yang miskin, *ketiga*, dengan prinsip kedermawaan sebagai suatu yang wajib, Islam juga ingin menyampaikan bahwa kemiskinan itu bukanlah sesuatu yang hina. Bagi Tuhan, masih lebih baik hidup miskin daripada hidup dengan melakukan kejahatan. Bagi Tjokro, semua ini menjadi dasar penting adanya semangat sosialisme di dalam Islam.

Lebih dari itu, dalam pandangan Tjokro, semangat revolusi perancis, *liberte, egalite, dan fraternite*, sebenarnya sudah terkandung di dalam ajaran Islam jauh sebelum revolusi tersebut terjadi di abad ke delapan belas. Di dalam Islam, menurutnya, manusia tidak boleh tunduk selain kepada Tuhan. Bahkan, menurutnya, Islam tidak mengajarkan manusia untuk takut atau tunduk kepada seorang raja dalam arti yang dapat merendahkan derajat kemanusiaanya. Sementara dalam menjelaskan semangat persamaan dan persaudaraan, Tjokro menunjukkan dengan jelas prinsip kesatuan di dalam Islam sebagai satu organ dimana bila yang satu sakit maka yang lain akan merasakan sakit tersebut.⁶²

Dari urai di atas, tergambar bahwa Islam sebagaimana dipahami Tjokro adalah Islam yang sangat menjunjung tinggi semangat persaudaraan, kesetaraan, dan kebebasan manusia dari segala bentuk tirani. Dalam hal ini, meskipun Islam memiliki persamaan dengan sosialisme seperti yang berkembang di Barat saat ini, dia pun menunjukkan ketidaksepahamannya dengan aspek-aspek tertentu dari

⁶² Yudi Latif, *Negara Paripurna Historis, Rasionalis, dan Aktualis PANCASILA*, h. 406

Marxisme, terutama karena paham materialismenya kita bukanlah sosialisme semacam itu, melainkan sosialisme Islam yang berusaha mencapai keselamatan umat manusia di dunia dan di akhirat. Akhirnya, Tjokro mengidealisasikan prinsip-prinsip demokrasi-sosial sebagai dasar perjuangan Islam dan dasar kehidupan bernegara. Dalam pandangannya, “jika kita kaum Muslim, benar-benar memahami dan secara sungguh-sungguh melaksanakan ajaran Islam, kita pastilah akan menjadi demokrat dan sosialis sejati”.

b). Pandangan Tan Malaka

Menurut pandangan Tan Malaka, bentuk negara yang dicita-citakan bangsa Indonesia bukanlah sebuah negara monarki, yang kedaulatannya berada ditangan seorang raja. Baginya, bentuk negara republik adalah cita-cita yang harus diperjuangkan oleh seluruh bangsa Indonesia, karena dengan bentuk ini, rakyat akan memilih kedaulatannya atas negara. Melalui kedaulatan yang dimilikinya, rakyat dapat menentukan nasibnya sendiri, tidak lagi menyerahkannya kepada satu golongan atau individu tertentu. Untuk menjamin kedaulatan rakyat dalam republik, menetukannya, perlu dijaga keseimbangan kekuasaan dengan membaginya menjadi tiga: *pertama*, kekuasaan untuk membuat Undang-Undang yang diberikan kepada badan legislative, *kedua*, kekuasaan untuk menjalankan Undang-Undang yang diberikan pada badan eksekutuf, *ketiga*, kekuasaan untuk mengawasi Undang-Undang yang diberikan kepada yudisial. Dengan demikian tidak ada kekuasaan yang dipegang secara mutlak atau absolut oleh satu badan atau sekelompok tertentu.

Masing-masing dari ketiga badan ini berfungsi untuk saling mengawasi agar kekuasaan tidak bisa diselewengkan secara sewenang-wenang.⁶³

c.) pandangan Soekarno

Gagasan demokrasi dengan semangat kekeluargaan (gotong-royong) yang lebih kuat diartikulasikan oleh Soekarno, menekankan bahwa perlunya bangsa kita memiliki konsep nasionalisme dan demokrasinya sendiri, yang dinamakan sebagai “sosio-nasionalisme” dan sosio-demokrasi”. Sosio-nasionalisme yang dimaksudkan adalah semangat kebangsaan yang menjunjung tinggi perikemanusiaan ke dalam dan keluar, “yang tidak mencari ‘gebyarnya’ atau kilaunya negeri keluar saja, tetapi ia harus mencaai selamatnya semua manusia”. Adapun sosio-demokrasi adalah demokrasi yang memperjuangkan keadilan sosio, yang tidak memedulikan hak-hak sipil dan politik, melainkan juga hak ekonomi.

d). Pandangan Mohammad Hatta

Gagasan demokrasi sosio dalam konteks Indonesia mendapatkan formulasi secara lebih jelas dari Mohammad Hatta. Pergulatannya yang intens dengan tradisi demokras di Eropa, penyelidikannya atas sosio-demokrasi, terutama di negara-negara Skandinavia, serta penghayatannya atas tradisi permusyawaratan dan gotong royong dari masyarakat desa (khususnya nagari) di Indonesia, menjadi latar yang

⁶³ Yudi Latif, *Negara Paripurna Historis, Rasionalis, dan Aktualis PANCASILA*, h. 408

kuat dalam mengkonseptualisikan model demokrasi yang cocok bagi masa depan bangsanya.⁶⁴

Dalam kenyakinanya, meski demokrasi berasal dari tradisi Yunani yang kemudian diadopsi oleh masyarakat Barat, nilai-nilai yang terkandung dalam demokrasi juga terdapat sesuatu yang sudah mengakar sejak lama dalam budaya Indonesia. Hal ini direpresentasikan oleh tradisi musyawarah-mufakat dari “demokradi desa”, dalam rangka mencari kesepakatan dalam perbedaan pandangan.

Dalam demokrasi politik, salah satu isu penting yang perlu dikedepankan adalah soal bagaimana sebuah pemerintahan dalam satu negara dijalankan. Demokrasi memberikan panduan dasar bahwa pemerintahan harus berasal dan melibatkan rakyat di negara tersebut. Dan, salah satu proses penting dalam demokrasi menurut Bung Hatta adalah soal prinsip kedaulatan rakyat. Untuk itu, kita perlu perpindahan dari budaya daulat tuanku menjadi daulat rakyat. Kekuasaan yang semula berada ditangan para raja dan penjajah harus segera dipindahkan ketanganrakyat. Melalui prinsip dimana rakyat berdaulat, rakyat tidak lagi ditentukan oleh satu kekuatan di luar dirinya. Mereka menjadi pencetus atas masa depannya sendiri melalui mandate yang mereka berikan baik secara langsung maupun perwakilan.

⁶⁴ Yudi Latif, Mata Air Keteladan Pancasila Dalam Perbuatan, h. 373

Rakyat berdaulat dalam arti memiliki kekuasaan dalam menentukan cara bagaimana ia seharusnya di perintah. Keputusan rakyat yang menjadi peraturan pemerintah bagi semua orang adalah keputusan yang ditetapkan dengan caramusyawarah mufakat dalam satu perundingan yang teratur bentuk dan prosesnya. Dengan demikian, apa yang dimaksud dengan kedaulatan rakyat adalah kekuasaan yang dijalankan oleh rakyat atau atas nama rakyat dengan dasar musyawarah.⁶⁵

Musyawarah mufakat ini menurutnya penting untuk mencegah dominasi perseorangan atau golongan tertentu dalam mengambil keputusan. Musyawarah-mufakat juga penting untuk menjamin agar keputusan politik senantiasa berorientasi pada keadilan sosial dan kepentingan umum. Tentang hal ini, Bung Hatta berpandangan bahwa karakter masyarakat Indonesia yang cenderung pada semangat kolektivisme memberi landasan budaya politik yang kondusif bagi tumbuhnya prakter demokrasi permusyawaratan.

e). Pandanagan Sultan Ajhrir

Sjahir menyebutkan sosialismenya sebagai sosialisme kerakyatan, dimana di dalamnya rakyat mendapatkan tempat khusus sebagai pihak yang berdaulat. Yang berdaulat adalah rakyat, bukan raja para atau kelompok tertentu. kedaulatan rakyat

⁶⁵ Yudi Latif, *Negara Paripurna Historis, Rasionalis, dan Aktualis PANCASILA*, h. 416

dengan permusyawaratan/perwakilan ini merupakan salah satu pokok pemikiran dari pembukuan UUD 1945. Dalam penjelasannya disebutkan:

Pokok yang ketiga yang terkandung dalam “pembukaan” ialah negara yang berdaulat rakyat, berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Oleh karena itu sistem negara yang terbentuk dalam Undang-Undang dasar harus berdasar atas Kedaulatan Rakyat dan permusyawaratan/perwakilan.⁶⁶

3. Perspektif Teoritis Komparatif

Konsep demokrasi permusyawaratan Indonesia itu mendahului dan menyerupai apa yang kemudian disebut dengan model “demokrasi deliberatif” (*deliberative democracy*), yang pertama kali diperkenalkan oleh Joseph M. Bessette pada 1980. Sebagai alternatif, demokrasi deliberatif meletakkan keutamaan diskusi dan musyawarah dengan kekuatan berargumentasi berlandaskan daya-daya consensus (hikmah-kebijaksanaan), di atas keputusan berdasarkan voting. Para pendukung demokrasi deliberatif berpendapat bahwa musyawarah meninggalkan kualitas dan akseptabilitas keputusan kolektif.

Menurut Hurley Demokrasi deliberatif mengatasi kekuarangan demokrasi representatif dan demokrasi langsung serta menggabungkan unsur-unsur positif dari gagasan-gagasan demokrasi polupis dan liberal. Kebebasan individu dan esetaraan

⁶⁶ Yudi Latif, *Mata Air Keteladan Pancasila Dalam Perbuatan*, h. 401

politik merupakan hal penting sejauh mereka mendorong kemampuan manusia untuk membentuk tatanan kolektif yang keadilan melalui delibarasi rasional.⁶⁷

Dalam pandangan Arend Lijphart, pula demokrasi secara garis besarnya bisa dibedakan ke dalam dua model: “*majoritarian democracy*” (demokrasi yang mengutamakan suara mayoritas) dan “*consensus democracy*” (demokrasi yang mengutamakan consensus. “*Consensus democracy*” tidaklah berbeda dengan “*majoritarian democracy*” dalam menerima bahwa kekuasaan mayoritas (*majority rule*) lebih baik daripada kekuasaan minoritas (*minority rule*). Namun, demikian model “*consensus democracy*” menerima ‘majority rule’ hanya sebagai persyaratan minimum. Alih-alih merasa puas hanya dengan mayoritas tipis dalam mengambil keputusan, *consensus democracy* berusaha memaksimalkan ukuran mayoritas ini, yaitu bahwa institusi dan aturan utamanya diarahkan pada partisipasi yang luas dalam pemerintahan dan persetujuan yang luas dalam kebijakan yang harus dikerjakan oleh pemerintah. Model majoritarian mengkonsentrasikan kekuatan politik ditangan suatu kekuatan mayoritas, sedangkan model consensus berusaha untuk membagi, menyebarkan, dan membatasi kekuasaan dengan berbagai cara; seturut dengan itu, model majoritarian bersifat eksklusif, kompetitif, dan bersetuan (*adversarial*) sedangkan model consensus bersifat inklusif, tawar-menawar (*bargaining*) dan berkompromi. Dengan alasan ini. Demokrasi consensus juga dapat juga disebut “negotiation democracy”.

⁶⁷ Yudi Latif, *Negara Paripurna Historis, Rasionalis, dan Aktualis PANCASILA*, h. 419

Dengan perspektif teoritis seperti itu, idealisasi para pendiri bangsa atau model demokrasi consensus (demokrasi permusyawaratan) merupakan demokrasi yang tepat guna. Indonesia adalah masyarakat yang plural dengan kecenderungannya sistem multi partai yang kuat. Dalam mewujudkan demokrasi musyawarah-mufakat, yang dapat mengatasi “mayorokrasi” dan “minorokrasi”, para penyusun UUD 1945 menganut konsep kedaulatan (*sovereignty*) yang menyerupai teori, menurut Jean Bodin teori kedaulatan menekankan perlunya negara memiliki rumusan “kedaulatan tertinggi” sebagai ekspresi tertinggi rakyat secara keseluruhan, bukan ekspresi sebagian dari kekuatan rakyat.⁶⁸

Demokrasi musyawarah dibangun berdasarkan akal kreatif dan timbang kuasa, serta bersandar pada prosedur musyawarah sebagai cita-cita kebenaran politik. Legitimasi politik dalam demokrasi tidak diserahkan semata pada mayoritas saja karena justifikasi kekuasaan politik didasarkan lebih pada institusionalisasi partisipasi publik secara merdeka yang melibatkan warga negara yang setara dan mandiri. Karena itu, partisipasi politik publik diukur dari tingkat partisipasinya dalam bermusyawarah, inilah nokta penting demokrasi musyawarah. Karena itu, bukan menjadi saran perwakilan atau pengumpulan berbagai kepentingan melainkan sebagai suara area tempat segala permasalahan diselesaikan melalui dialog ketimbang penggunaan kekuasaan.

⁶⁸ Yudi Latif, *Mata Air Keteladan Pancasila Dalam Perbuatan*, h. 407

Oleh karena itu, demokrasi musyawarah menempatkan esensi demokrasi bukan pada voting, atau pengelompokan kepentingan, tetapi didasarkan pada musyawarah kolektif dan prosedur pengambilan keputusan yang terbuka. Sebagaimana **Dryzek Tengarai**, belokan musyawarah dalam teori demokrasi ini mewujudkan suatu pembaruan dari kompromi terhadap ontetintas yang telah lama dilupakan, yakni derajat kendali demokrasi yang benar-benar substansial dan bukan sekedar simbolis.⁶⁹

Dengan mengemukakan aneka perspektif teoritis tadi, tampak jelas bahwa gagasan “demokrasi musyawarah” berlandaskan Pancasila itu bukanlah suatu gagasan demokrasi yang absurd, melainkan ada kesejajarannya dengan teori dan praktik demokrasi yang berkembang di dunia. Demokrasi ala Indonesia mengandung dimensi historis, rasionalitas dan aktualitasnya sendiri, yang secara teori bisa dibenarkan dan secara praktik bisa direalisasikan.

Gagasan “demokrasi permusyawaratan” berdasarkan prinsip-prinsip Pancasila merupakan usaha sadar daripada pendiri bangsa untuk melakukan apa yang disebut Putnam “*making democracy work*” atau apa yang disebut Saward “*mengakar*” (*to take root*), dalam konteks keIndonesiaan. Dalam ungkapan Soekarno: “demokrasi yang harus kita jalankan adalah demokrasi Indonesia, membawa kepribadian

⁶⁹ Yudi Latif, *Negara Paripurna Historis, Rasionalis, dan Aktualis PANCASILA*, h. 476

Indonesia sendiri. Jika tidak bisa berpikir demikian, kita tidak dapat menyelenggarakan apa yang menjadi amanat penderitaan rakyat itu”⁷⁰

Demokrasi dalam alam pikiran Indonesia bukan sekadar alat teknis, melainkan juga cerminana dalam kejiwaan, kepribadian dan cita-cita nasional. Dalam pandangan Soekarno, jika demokrasi sekadar alat teknis, pada dasarnya tidak berbeda dengan nasional-sosialisme (*fasisme*), maupun diktatur prolrtariat, yakni sekadar alat untuk mencapai bentuk masyarakat yang dicita-citakan, entah masyarakat kapitalistiis, sosialis, maupun yang lainnya.

Sila keempat Pancasila, “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan” mengandung beberapa ciri yang dari alam pemikiran demokrasi di Indonesia. Dalam pokok pikiran ketiga dari pembukaan UUD 1945, disebutkan bahwa kedaulatan ini berdasar atas ‘kerakyatan’ dan “permusyawaratan. Dengan kata lain demokrasi itu hendaknya mengandung ciri: (1) kerakyatan (kedaulatan rakyat), dan (2) permusyawaratan (kekeluargaan).

Cita-cita kerakyatan hendak menghormati suara rakyat dalam politik dengan memeberi jalan bagi peran dan pengaruh besar yang yang di mainkan oleh rakyat dalam proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah. Cita permusyawaratan memancarkan kehendak untuk menghadirkan negara persatuan yang dapat mengatasi paham perseorangan dan golongan, sebagai pantulan dari

⁷⁰ Yudi Latif, Mata Air Keteladan Pancasila Dalam Perbuatan, h. 401

semangat kekeluargaan dari pluralitas kebangsaan Indonesia dengan mengaku adanya “kesederajatan/persamaan dalam perbedaan”.⁷¹

Selain kedua ciri tersebut, demokrasi Indonesia yang mengandung ciri “hikmat-kebijaksanaan”. Cita hikmat kebijaksanaan merefleksikan orientasi etis, sebagaimana dikehendaki oleh pembukaan UUD 1945 bahwa susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan itu hendaknya didasarkan pada nilai-nilai ketuhanan, perikemanusiaan, persatuaan, permusyawaratan, dan keadilan. Mohammad Hatta menjelaskan bahwa, ‘kerakyatan yang di anut oleh bangsa Indonesia bukanlah kerakyatan yang mencari suara terbanyak saja, tetapi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, “selanjutnya dikatakan,“ karena itu, demokrasi Indonesia bukan demokrasi liberal dan juga bukan demokrasi totaliter, karena berkaitan secara menyeluruh dengan sila-sila Pancasila lainnya”. Menurut penjelasan Mohammad Hatta, “Kerakyataan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan berhubungan erat dengan sila keadilan sosial. Yakni untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat”.

Sebagai ekspresi dari demokrasi yang bersemangat kekeluargaan, demokrasi Indonesia menganut konsepsi kedaulatan yang menyerupai teori Jean Bodin, dengan mengakui adanya lembaga permusyawaratan tertinggi (MPR) sebagai penjelmaan dari ekspresi kedaulatan rakyat tinggi (*Locus Of sofereignty*).Sebagai

⁷¹ Yudi Latif, *Negara Paripurna Historis, Rasionalis, dan Aktualis PANCASILA*, h. 477

pantulan semangat kekeluargaan dan penjelmaan dari kedaulatan rakyat tertinggi, MPR ini hendaknya tidak dikuasai oleh salah satu unsur kekuatan politik, melainkan harus diakses oleh semua unsur kekuasaan rakyat. Oleh karena itu, selain mengandung unsur perwakilan partai politik (DPR), MPR juga mengandung unsur perwakilan daerah dan unsur perwakilan golongan (*fungsiional*). Seturut dengan itu, kepala negara dalam demokrasi kekeluargaan tidaklah mengembangkan politik sendiri, melainkan sekedar mendataris MPR yang melaksanakan garis-garis besar haluan negara yang dirumuskan secara musyawarah kekeluargaan oleh segala unsur kekuatan rakyat dalam MPR.⁷²

Penting juga diperhatikan bahwa sila kerakyatan didahului dengan sila persatuan dan di akhiri oleh sila keadilan. Itu berarti bahwa demokrasi Indonesia mengandaikan adanya semangat persatuan (kekeluargaan) terlebih dahulu, dan setelah demokrasi politik di jalankan, pemerintah yang memegang kekuasaan diharapkan dapat mewujudkan keadilan sosial. Demokrasi politik menjadi persyarat bagi “demokrasi sosial” yang bersifat kekeluargaan.

Demokrasi dalam alam Pancasila dilandasi oleh nilai-nilai teosentris yang mengangkat kehidupan politik dari tingkat sekuler ketingkat moral-spiritual dan nilai-nilai antroposentris yang memuliakan nilai-nilai kemanusiaan, yang menghaggaam perbedaan berlandaskan semangat kesetaraan dan persaudaraan, dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonseia. Menurut

⁷² Yudi Latif, Mata Air Keteladan Pancasila Dalam Perbuatan, h. 408

Notonagoro, ‘sila keempat: kerakyaatn yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakila adalah diliputi dan dijiwai oleh sila-sila ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonseia, meliputi dan menjiwai sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.⁷³

B. Analisis Terhadap Gagasan Demokrasi Pancasila Menurut Yudi Latif

Demokrasi Pancasila yang berintikan musyawarah untuk mencapai mufakat dengan berpaham kekeluargaan dan kegotong royongan. Demokrasi yang berlaku di Indonesia adalah demokrasi yang berlandaskan nilai-nilai yang terkandung dalam falsafah/ideologi bangsa Indonesia yaitu Pancasila. Oleh karena itu, demokrasi yang dianut di Indonesia disebut demokrasi Pancasila.

Analisis Yudi latif mengenai gagasan demokrasi pancasila terhadap sila keempat yang dikutip dari beberapa tokoh dan para pejuang Kemerdekaan Indonesia seperti, Soekarno, Moh. Hatta, Tan Malaka, dan Sultan Sjahrir, bahwa silakeempat dicirikan dengan permusyawaratan/perwakilan atau dengan kedaulatan rakyat, yang dimana rakyat berkuasa atas segala-galanya.

Pancasila adalah ideologi dasar bagi negara Indonesia. Nama Pancasila terdiri dari dua kata dari Sanskerta: *pañca* berarti lima dan *śīla* berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara

⁷³Yudi Latif, *Negara Paripurna Historis, Rasionalis, dan Aktualis PANCASILA*, hlm. 383-485

bagi seluruh rakyat Indonesia. Horton dan Hut, mengartikan ideologi sebagai suatu sistem gagasan yang menyetujui seperangkat norma.⁷⁴

Lima sendi utama penyusun Pancasila adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan tercantum pada paragraf ke-4 Preambule (Pembukaan) Undang-undang Dasar 1945.

Arti dan makna Sila ke 4 yang dibahas sebagai berikut: 1). Hakikat sila ini adalah demokrasi. Demokrasi dalam arti umum yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Secara sederhana, demokrasi yang dimaksud adalah melibatkan segenap bangsa dalam pemerintahan baik yang tergabung dalam pemerintahan dan kemudian adalah peran rakyat yang diutamakan. 2). Pemusyawaratan. Artinya mengusahakan putusan secara bulat, dan sesudah itu diadakan tindakan bersama. Maksudnya keputusan yang diambil dengan kesepakatan bersama. Dengan demikian berarti bahwa penentu demokrasi yang berdasarkan Pancasila adalah kebulatan mufakat sebagai hasil kebijaksanaan. Oleh karena itu kita ingin memperoleh hasil yang sebaik-baiknya didalam kehidupan bermasyarakat, maka hasil kebijaksanaan itu harus merupakan suatu nilai yang ditempatkan lebih dahulu. 3). Dalam melaksanakan keputusan diperlukan kejujuran bersama.

⁷⁴ Jazimi Hamidi, Mustafa Lutfi, *Civi Education*, h.59

Dalam hal ini perlu diingat bahwa keputusan bersama dilakukan secara bulat sehingga membawa konsekuensi adanya kejujuran bersama. Perbedaan secara umum demokrasi di barat dan di Indonesia yaitu terletak pada permusyawaratan. Permusyawaratan diusahakan agar dapat menghasilkan keputusan-keputusan yang diambil secara bulat. Hal ini tidak menjadi kebiasaan bangsa Indonesia, bagi kita apabila pengambilan keputusan secara bulat itu tidak bisa tercapai dengan mudah, baru diadakan pemungutan suara. Kebijaksanaan ini merupakan suatu prinsip bahwa yang diputuskan itu memang bermanfaat bagi kepentingan rakyat banyak. Jika demokrasi diartikan sebagai kekuatan, maka dari pengamatan sejarah bahwa kekuatan itu memang di Indonesia berada pada tangan rakyat atau masyarakat.⁷⁵

Warga Indonesia sebagai masyarakat Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Dalam menggunakan hak-haknya ia menyadari perlunya selalu memperhatikan dan mengutamakan kepentingan negara dan kepentingan masyarakat.

Setiap manusia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama, maka pada dasarnya tidak boleh ada suatu kehendak yang dipaksakan kepada pihak lain. Sebalum diambil keputusan yang menyangkut kepentingan bersama terlebih dahulu diadakan musyawarah. Keputusan yang dihasilkan mencapai kata mufakat. Musyawarah untuk mencapai mufakat ini, diliputi oleh semangat kekeluargaan, yang merupakan ciri khas Bangsa Indonesia. Manusia Indonesia menghormati dan

⁷⁵ Yos Susanto, *pendidikan pancasila dan kewarganegaraan*, h. 87

menjunjung tinggi setiap hasil keputusan musyawarah, karena semua pihak yang bersangkutan harus menerimanya dan melaksanakannya dengan baik dan tanggung jawab. Disini kepentingan bersamalah yang diutamakan di atas kepentingan pribadi dan golongan. Pembinaan dalam musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Keputusan-keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan, demi kepentingan bersama.

Sila keempat Pancasila mengandung nilai dasar yakni setiap permasalahan diselesaikan melalui mufakat. Dalam kehidupan bersama, bangsa Indonesia menjunjung tinggi mufakat yang dicapai dengan musyawarah. Ini tiada lain merupakan penerapan kedaulatan rakyat atau demokrasi dalam segala segi kehidupan.

Jika kita tinjau lebih dalam, demokrasi berkaitan dengan hakekat dan harkat manusia dalam mencapai cita-cita hidupnya. Dalam interaksi tersebut diatur hak, wewenang dan kewajiban masyarakat untuk terlibat dalam suatu usaha bersama (anggota, warga negara, warga dunia). Pengaturan hak, wewenang dan kewajiban itu memberi ciri dalam berbagai bentuk demokrasi.

Indonesia mengenal demokrasi dalam bentuk demokrasi Pancasila. Dalam penentuan keputusan, demokrasi Pancasila tidak mengutamakan voting atau pemungutan suara. Dalam pelaksanaan demokrasi Pancasila, setiap orang dibenarkan

ikut serta dalam musyawarah untuk mengambil keputusan. Mereka dapat mengeluarkan pendapat, pikiran dan pandangannya. Namun pandangan tersebut harus didasarkan pada pemikiran dan akal sehat manusia atau didasarkan pada pemikiran yang rasional dan bermutu tinggi.⁷⁶

Sebagai negara Indonesia, kita menganut sistem keadilan dan demokrasi yang mengacu dan berbasis kepada dukung oleh UUD 1945. Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi konstitusional dengan mekanisme kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan konstitusi yaitu Undang-undang Dasar 1945. Sebagai demokrasi pancasila terikat dengan UUD 1945 dan pelaksanaannya harus sesuai dengan UUD 1945.

Pada sila ke-4 Pancasila yang berbunyi “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”, kata “dipimpin” memiliki arti yaitu “diwakili” atau “ditentukan”, ketika disambungkan dengan kata “hikmat kebijaksanaan” memiliki arti “suatu badan yang menentukan kebijakan”, dan kata terakhir “permusyawaratan perwakilan” yang memiliki arti “musyawarah bersama yang dilakukan oleh perwakilan rakyat-rakyat”. Sehingga jika kata-kata tersebut disambungkan makna dan artinya, sila ke-4 mempunyai makna bahwa sistem kerakyatan dipimpin oleh suatu badan yang menentukan dan memegang kebijakan yang telah dipilih sebagai perwakilan rakyat serta melakukan musyawarah bersama dalam menentukan keputusan. Penggalan kata dari sila ke-4 yaitu :

⁷⁶ Jazimi Hamidi, Mustafa Lutfi, *Civi Education*, h. 60

Kerakyatan disini adalah rakyat Indonesia itu sendiri, Hikmat kebijaksanaan adalah sebuah lembaga perwakilan kerakyatan (dalam hal ini DPD,DPRD, DPR) yang mempunyai kewenangan dan kebijaksanaan dan berperan sebagai wakil rakyat. Sedangkan permusyawaratan perwakilan adalah sebuah musyawarah sampai menemui kata mufakat.⁷⁷

C. Musyawarah Sebagai Dasar Demokrasi

Kehidupan yang demokratis merupakan kehidupan yang didasari prinsip-prinsip demokrasi disegala bidang kehidupan baik bidang politik, ekonomi, sosial kebudayaan, dan pertahanan keamanan. Kehidupan demokratis merupakan kehidupan yang penuh perdamaian, tanap kekerasan dan paksaan kehendak, terhadap kebebasan individu untuk menentukan nasibnya sendiri, saling menghormati perbedaan tetapi tetap memiliki tanggung jawab mewujudkan ketertiban bersama.

Kehidupan demokrasi memiliki arti penting dalam kehidupan masyarakat, antara lain:

- a. Meningkatkan rasa kasing sayang sesama warga masyarakat.
- b. Terjalannya komunikasi yang akrab dan harmonis sesama warga masyarakat.
- c. Tindak kekerasan antara warga bisa terhindarkan, karena demokarsi mengajarkan anti kekarasan.

⁷⁷ Yudi Latif, Negara paripurna, h. 429

- d. Memotifasi semua warga untuk belajar lebih giat bekerja kerana merasa lebih dihargai kedudukan mereka.
- e. Meningkatkan ras kebersamaa dan gotong royongan
- f. Menghilngkan rasa saling curiga.⁷⁸

Setiap rakyat Indonesia sebagai warga negara dan warga masyarakat Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban bersama. Dalam menggunakan hak-haknya ia menyadari perlunya selalu memperhatikan dan mengutamakan kepentingan negara dan kepentingan masyarakat. Karena mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama, pada dasarnya tidak boleh ada suatu kehendak yang dipaksakan kepada orang lain. Maka dari itu diperlukanlah suatu musyawarah untuk memutuskan perkara.⁷⁹

Musyawarah adalah suatu proses yang merumbuk, berbincang mengkaji untuk mengambil keputusan yang dilakukan dengan menyamakan pendapat untuk mencapai kesepakatan. Setiapa orang dalam musyawarah dapat mengemukakan pendapat, gagasan, pikiran, dan kritik yang membangun dengan tetap memperhatikan nilai-nilai dan moral-moral yang berlaku. Hasil musyawarah menjadi kesepakatan yang harus dilaksanakan secara konsisiten dan bertanggungjawab.⁸⁰

⁷⁸Nobels, *Pendidikan Kewargaan Untuk SMP/MTS Kelas VIII*, hlm. 9

⁷⁹ Dasim Budimansyah, *PPKN Pendidikan Kewarganegaraan*, Cet. 3, (Bandung: Epsilon Grop, 2000, h. 90

⁸⁰ Yos susanto, *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, (Jakarta: Grasindo, 1997), h.87

Sebelum keputusan yang menyangkut kepentingan bersama diambil, terpakai hasil musyawarah. Keputusan seperti itu : a). Mengikat setiap anggota; b). Harus dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa; c). Mencerminkan keadilan dan kebenaran; d). Mengutamakan persatuan dan kesatuan, dan e). Demi kepentingan bangsa.

Tata cara musyawarah seperti itu harus tercermin dalam menyelesaikan setiap persoalan.⁸¹

Dalam kehidupan bangsa Indonesia, musyawarah sudah dikenal dalam berbagai kelompok masyarakat sejak zaman dahulu. Di dalam perumusan sila keempat, kata musyawarah mendapat tempat tersendiri. Sila ini secara khusus menyebutkan “ *kerakyatakn yang dipimpin oleh hikamat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan*”.

Dengan perumusan dan pernyataan seperti ini, hendak ditegaskan bahwa pelaksanaan kedaulatan dilakukan oleh badan perwakilan yang menjadi tempat permusyawaratan para wakil rakyat. Pernyataan seperti ini harus dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Tata cara dalam mengambil keputusan dan bermusyawarah menurut prinsip-prinsip Demokrasi Pancasila. Prinsip-prinsip yang diajarkan demokrasi Pancasila adalah sebagai berikut : a). Persamaan.; b). Keseimbangan antar hak dan kewajiban; c) Kebebasan yang bertanggungjawab; d). Persatuan

⁸¹ Dasim Budimansyah, *PPKN Pendidikan Kewarganegaraan*, Cet. 3, h. 90-91

nasional; e). Kekeluargaan; f). Keadilan social; f). Cita-cita nasional, dan g). Musyawarah mufakat.⁸²

Dalam melaksanakan musyawarah untuk mencapai mufakat, keputusan musyawarah itu harus dijiwai oleh kesadaran dan tanggung jawab yang besar sehingga keputusan tersebut tidak bertentangan dengan: Kepentingan rakyat, tidak membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa, tidak bertentangan dengan Pancasila.

Setiap orang yang terlibat dalam suatu musyawarah untuk memecahkan suatu masalah, mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat atau pandangannya. Pendapat atau pandangannya tersebut hendaknya senantiasa mengutamakan kepentingan bersama. Dengan demikian jelas bagi kita bahwa di dalam Demokrasi Pancasila, dalam pengambilan keputusan, orang akan mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat.

Musyawarah untuk mencapai mufakat itu diliputi oleh semangat kekeluargaan. Semangat kekeluargaan itu merupakan salah satu ciri khas musyawarah bangsa Indonesia. Agama juga mengajarkan agar kita selalu bermusyawarah, menjunjung tinggi hasil musyawarah, dan menggunakan akal sehat untuk menghasilkan keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan.⁸³

Musyawarah untuk mufakat berpangkal pada pemikiran sebagai berikut: 1). Hakikat musyawarah untuk mufakat bersumber pada paham kerakyatan yang

⁸² Bambang Suteng S., *Panduan Belajar PPKN 1 SMU Untuk Kelas 1*, (Jakarta : Erlangga, 2003), h. 99

⁸³ Dasim Budimansyah, *PPKN Pendidikan Kewarganegaraan*, Cet. 3, h. 91-92

dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan/perwakilan; 2). Untuk merumuskan keputusan harus senantiasa berdasarkan kepada kehendak rakyat dengan melalui hikmat kebijaksanaan; 3). Cara mengembangkan hikmat kebijaksanaan senantiasa dipakai pikiran sehat dengan mempertimbangkan kesatuan dan kesatuan bangsa serta kepentingan rakyat; 4). Tata cara ini dimaksud untuk mencapai keputusan berdasarkan kebulatan pendapat atau mufakat, yang akan dilaksanakan secara jujur dan bertanggung jawab.⁸⁴

Apabila suatu keputusan telah disahkan, semua peserta musyawarah tanpa kecuali, wajib ikut melaksanakannya. Dalam musyawarah kita boleh : (1) Berdebat, (2) Beradu argumentasi, (3) Mempertahankan pendapat kita yang kita dianggap benar. Tetapi, apabila keputusan sudah diambil, masalah dianggap telah selesai dan putusan tersebut merupakan kesepakatan bersama.

Musyawah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Permusyawaratan adalah suatu tata cara khas kepribadian bangsa Indonesia dalam merumuskan suatu hal berdasarkan kehendak rakyat sehingga tercapai putusan yang berdasarkan mufakat atau kebulatan pendapat. Hal itu berarti bahwa putusan yang merupakan hasil musyawarah harus didasari oleh kesadaran dan tanggungjawab yang tinggi sehingga tidak bertentangan dengan : Pancasila, UUD 1945, dan Hukum yang berlaku.

⁸⁴Yos susanto, *Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, h. 88

Untuk itu, pengambilan putusan yang merupakan hasil musyawrah untuk mufakat harus memenuhi berbagai persyaratan, antara lain :

1. Mengutamakan kepentingan bersama;
2. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain;
3. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil piutusan
4. Mengutamakan musyawarah untuk mufakat dengan meliputi oleh semangat kekeluargaan;
5. Menerima dan melaksanakan hasil putusan musyawarah
6. Melaksanakan musyawarah dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur;
7. Mengambil putusan harus dengan bertanggungjawab secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan.

Musyawarah sebenarnya merupakan salah satu jalan untuk mengambil keputusan secara bersama-sama atas dasar menghargai menghormati. Baik dalam lembaga maupun dalam kehidupan sehari-hari cara mengambil keputusan berdasarkan musyawarah sangat dianjurkan. Walaupun demikian, terdapat pula cara lain yaitu, cara mengambil keputusan melalui pemungutan suara (*voting*). Cara mengambil keputusan melalui voting pun dibenarkan menurut ketentuan UUD 1945 Pasal 2 ayat (3) menyatakan bahwa “*segala keputusan MPR ditetapkan oleh suara terbanyak*“. Namun demikian sesuai dengan sila keempat pancasila, sebaiknya

diupayakan agar setiap musyawarah dapat mencapai mufakat. Cara-cara pelaksanaan musyawarah yang terdapat pada pedoman sila keempat Pancasila, yaitu :

- 1) Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama.
- 2) Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan.
- 3) Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah.
- 4) Dengan itikad baik dan tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah.
- 5) Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur.
- 6) Didalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan.
- 7) Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama.⁸⁵

⁸⁵ Dasim Budimansyah, *Ppkn Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Cet. 3, (Bandung, Penerbit Epsilon Grup, 2000). Hlm. 89,93,97

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Menurut Yudi Latif gagasan demokrasi Pancasila merupakan permusyawaratan berdasarkan prinsip-prinsip pancasila. Pancasila merupakan proses usaha para pendiri bangsa untuk melakukan apa yang disebut putnam “*making democracy work*” atau apa yang disebut juga dengan saward “*mengakar*” (*to take root*), dalam konteks keindonesiaan. Demokrasi ala pancasila dilandasi oleh nilai-nilai teosentris yang mengangkat kehidupan politik dari tingkat sekuler ke tingkat moral spritual dan nilai-nilai antroposentris yang memuliakan nilai-nilai kemanusiaan yang menghargai perbedaan berlandaskan semangat kesetaraan dan persaudaraan, dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2. Menurut analisis Yudi Latif negara yang berdasarkan pada demokrasi Pancasila adalah Negara yang penuh perdamaian, tanpa kekerasan dan paksaan, terhadap kebebasan individu untuk menentukan nasibnya sendiri, saling menghormati perbedaan tetapi tetap memiliki tanggung jawab mewujudkan ketertiban bersama. Musyawarah adalah suatu tata cara khas kepribadian bangsa Indonesia untuk merumuskan suatu hal berdasarkan kehendak rakyat sehingga tercapai putusan yang berdasarkan mufakat.

3. Musyawarah adalah proses berbincang dan mengkaji dalam mengambil keputusan yang dilakukan dengan menyamakan pendapat untuk mencapai kesepakatan. Musyawarah juga sebagai dasar Pancasila yang terdapat pada sila keempat, yaitu: Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan. Sila keempat Pancasila mengandung nilai dasar yakni setiap permasalahan diselesaikan melalui musyawarah mufakat. Dalam kehidupan bersama, bangsa Indonesia menjunjung tinggi mufakat yang dicapai dengan musyawarah.

B. Saran-saran

Penulis menyadari bahwa penelitian yang penulis lakukan belumlah sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan adanya penelitian-penelitian baru tentang Gagasan Demokrasi Pancasila yang lebih dalam dan menyeluruh agar kemudian kita bisa memperbaiki sistem pemerintahan Indonesia lebih baik. Dan penulis juga mengharapkan saran dan masukan yang bersifat membangun dari penelitian yang penulis lakukan. Semoga hasil penelitian ini menjadi khazanah ilmu baru mengenai demokrasi pancasila, dan semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi banyak orang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, Suardi, *Kewarganegaraan 3 Menuju Masyarakat Madani*, Cet. 2, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2007.
- Budimansyah, Dasim, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Cet. 3, Bandung: Epsilon Grop, 2000,
- Budiyanto, *Kewarganegaraan Untuk SMA Kelas XI*, Jakarta: Erlangga, 2005.
- Encang, Iskandar, *Pendidikan Kewarganegaraan 2 Kelas XI SMA*, Cet. 1, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.
- Hadiwijoooy, Suryon Sakti, *Negara, Demokrasi dan Civil society*, Cet. 1, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Hamidi, Jazimi, Lutfi Mustafa, *Civi Education Antara Ralitas Politik dan Implementasi Hukumnya*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Hidayat, Komaruddin, Azyumardi Azra, *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education)*, Jakarta: kencaan, 2008.
- Huda, Ni'mat, *Hukum Tata negara Indonesia Edisis Refisi*, Cet. 8, Jakarta: Rajawali, 2013.
- <http://www.tokohindonesia.com/biografi/article/286-direktori/3641-pemikiran-keagamaan-dan-kenegaraan>.
- Ihsan, Fuad, *Dasar-Dasar Kependidikan Komponenen Mkd*, Cet. 6, Jakarta : renika cipta, 2010.
- Supriadi, Warlim Isya, dan Trisna Sukmayadi, *Membina Karakter Bangsa Melalui Pendidikan Kewarganegaraan*, Bandung : Maulana media Grafika, 2013.
- Kansil, *Hidup Berbangsa Dan Bernegara (Pedoman Hidup Bangsa Untuk Siswa Indonesia)*, Jakarta: Erlangga, 1990.
- Latif, Yudi, *Negara Paripurna Historis, Rasionalis, dan Aktualis Pancasila*, Cet. 2, Jakarta : PT Garmedia Pustaka Utama, 2011.
- Latif, Yudi, *Mata Air Keteladaan Pancasila Dalam Perbuatan*, Cet. 1, Jakarta, Mizan, 2014.

- Maarif Ahmad Syafii, *Islam dan Pancasila Sebagai Dasar Negara*, Cet. 3, Jakarta: LP3ES, 2006.
- Mahmuzar, *System Pemerintahan Indonesia menurut UUD 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen*, Cet. 1, Bandung : Nusa Media, 2010,
-Nobels, *Pendidikan Kewargaan Untuk SMP/MTS Kelas VIII*.
- Pasha, a Musthafa Kamal, *Pendidikan Kewarganegaraan(civi education)*, Yogyakarta : Citra Karsa Mandiri, 2012.
- Sapriya, *Konsep Dasar pendidikan Kewarganegaraan Edisi Revisi*, Cet. 6, Bandung: Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan, 2014.
- Setiadi, Retno Listyarti, *pendidikan kewarganegaraan*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2008.
- Susanto, Yos, *Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, Jakarta: Grasindo, 1997.
- Suteng, Bambang, *Panduan Belajar PPKN 1 SMU Untuk Kelas 1*, Jakarta : Erlangga, 2003.
- Sofhian, Subhan, Gatera Asep Sahid, *Pendidikan Kewarganegaraan (Civi Education)*, Cet. 1, Bandung: fokusmedia, 2011.
- Sutoyo, *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk PerguruanTinggi*, Cet. 1, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Tutik, Titik Triwulan, *Konstitusi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta : kencana, 2010.
- Ubaedillah A. dan Abdul Rozak, *pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*, Cet. 9 Jakarta : kencana, 2013.
- Zaini, Ahmad, *Ilmu Politik*, Serang : Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam IAIN "Sultan Maulana Hasanuddun" Banten, 2013.